



**KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

**RANCANGAN  
RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA)  
2025 -2029**

**KANTOR KECAMATAN BETARA  
2025**



KEKANTORAN KECAMATAN BETARA  
KESUMBERAN BELYUKU  
BEREMBAYAN KUBURU TENGAH JABUNG BARAT



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan ridho-Nya kami dapat menyelesaikan Rancangan Akhir Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025–2029, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) OPD ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Tahun 2025 – 2029, yang diharapkan mampu memberikan kontribusi akseleratif pada proses pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Betara Tahun Anggaran 2025 - 2029 merupakan Implementasi dari Rencana Strategis Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan merupakan komitmen bersama untuk mencapai kinerja dengan sebaik-baiknya, hal ini merupakan bagian dari upaya merealisasikan visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Pada umumnya, khususnya visi dan misi Kecamatan Betara dalam satu waktu tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Pematang Lulut, September 2025



## **DAFTAR ISI**

Kata Pengantar

Daftar Isi

### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BETARA DAN PERMASALAH ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan
- 2.2 Sumber Daya Pada Kecamatan
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan
- 2.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan
- 2.6 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah terpilih
- 2.7 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 2.8 Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 2.9 Penentuan Isu-isu Strategis

### **BAB III : TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN**

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah
- 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan

### **BAB IV : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAANKINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG**

### **BAB V : PENUTUP**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Perencanaan pembangunan baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik, diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Sehubungan dengan penyusunan RPJMD tahun 2025-2029 dan mempedomi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional dimana perangkat Daerah diharuskan menyusun Renstra Perangkat Daerah, maka Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyusun dan menetapkan Renstra Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029. Di dalam Renstra ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan Kecamatan Betara selama kurun waktu 2025-2029 dengan memperhatikan kebijakan dan prioritas program Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dokumen Renstra Kecamatan Betara Tahun 2025-2029 ini merupakan hasil proses yang bermula dari rumusan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dimana dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan



partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik, yakni program dan kegiatan Kecamatan Betara. Disamping itu, muatan Renstra Kecamatan Betara ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Selanjutnya Renstra Kecamatan Betara yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Betara yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58);
3. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah
4. Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)

7. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 2 tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencanan Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Betara, Kecamatan Muara Papalik, Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Bram Itam, Kecamatan Betara, dan Kecamatan Senyerang serta Penataan Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah pada BAB II Pasal 2 Kecamatan terdiri dari 13 Kecamatan Tipe A;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025- 2045
12. Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah;

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Betara disusun dengan maksud menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Betara.

Adapun tujuan penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini adalah :

- a. Memberikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan Kecamatan Betara untuk periode 2025-2029 yang memuat Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan.
- b. Memberikan arahan keterkaitan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan Evaluasi rencana Pembangunan oleh Kecamatan Betara agar Sinergis,



#### 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Renstra Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilakukan oleh Tim Penyusun Renstra Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Penyusunan Renstra ini dimulai dengan identifikasi tugas pokok dan fungsi Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan keselarasannya dengan dokumen RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029, serta pengumpulan data-data yang berkaitan. Perumusan indikator kinerja, pengolahan dan analisis data, serta memperhatikan indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029. Penyajian Dokumen Rancangan Renstra Kecamatan Betara Tahun 2025-2029 mempedomani Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 Dengan Sistematika penulisan sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Memuat Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan

##### **BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAH DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Memuat gambaran Pelayanan Perangkat Daerah (Struktur, Tugas, Fungsi, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Kelompok Layanan sasaran), Permasalahan dan isu-strategis Perangkat Daerah (Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dan Isu Strategis)

##### **BAB III : TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN**

Memuat tujuan, sasaran, strategis dan arah-kebijakan rencana strategis perangkat daerah tahun 2025-2029

##### **BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Memuat uraian program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikator, target, dan pagu indikatif, sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra PD Tahun 2025 – 2029 melalui IKU perangkat daerah, target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun





## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SERTA PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN**

#### **2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN**

Tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan mengacu pada pasal 721 sampai dengan pasal 751 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kedudukan Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh Camat dan Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat didasarkan dan berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat : Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

##### **Tugas Kecamatan adalah :**

- Melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah di Kecamatan;

##### **Camat mempunyai tugas ;**

- Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah di Kecamatan.

##### **Camat menyelenggarakan fungsi :**

Dalam melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud, Camat mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ;

- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan peraturan Bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum ;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan ;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/ atau kelurahan;
- h. Melaksnakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

***Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas :***

- (1). Sekretaris Camat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan ;
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu diatas, sekretaris camat mempunyai fungsi :
  - a. Melakukan Penyiapan bahan pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat Kecamatan ;
  - b. Melakukan pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan, aset dan perlengkapan, kerja sama, dan kearsipan;
  - c. Melakukan pembinaan, penyelenggaraan dan pengorganisasian urusan perencanaan dan keuangan meliputi: rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja, perbendaharaan, akuntansi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
  - d. Melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas umum Kecamatan, pembangunan dan pembinaan masyarakat.

***Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :***

- (1). Kepala Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan



- kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset, kerja sama dan ketatalaksanaan ;
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu diatas, Kepala Subbagian Kepegawaian mempunyai fungsi :
- Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan kepegawaian;
  - Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi , promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
  - Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
  - Meministrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat; dan
  - Melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset, dan penyusunan laporan aset kecamatan;
  - Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkuptugas;
  - Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

***Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :***

- (1). Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perencanaan dan keuangan ;
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu diatas, Kepala Sub bagian Keuangan mempunyai fungsi :
  - Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan dan keuangan;
  - Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran kecamatan;
  - Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari seksi-seksi untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja kecamatan;
  - Melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja kecamatan;
  - Melakukan penyusunan laporan kinerja instansi (LKJ), Rencana Strategis (Renstra),

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kecamatan;

- f. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP;
- g. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penertiban surat perintah membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan kecamatan;
- h. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- i. Melakukan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

**Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :**

- (1). Kepala Seksi Pemerintahan dan Keteriban Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup pemerintahan dan ketertiban umum ;
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu diatas, Kepala Seksi pemerintahan dan ketertiban umum mempunyai fungsi :
  - a. Melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup pemerintahan dan ketertiban umum;
  - b. Melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas pemerintahan dan ketertiban umum;
  - c. Melakukan penyiapan bahan pembinaan pemerintahan, ketertiban umum, wawasan kebangsaan, perlindungan masyarakat dan kebersihan;
  - d. Melakukan pelayanan kepada masyarakat lingkup pemerintahan dan ketertiban umum serta pembinaan usaha peningkatan pendapatan daerah melalui pajak-pajak retribusi dan pendapatan lainnya;
  - e. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan atau kelurahan ; dan
  - f. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan atau kelurahan



besertaperangkatnya;

- g. Melakukan pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan atau kelurahan;
- h. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup pemerintahan dan ketertiban umum;
- i. Melakukan kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan Kabupaten lingkup pemerintahan dan ketertiban umum;
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

**Seksi Kesejahteraan rakyat mempunyai tugas :**

- (1). Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup kesejahteraan rakyat ;
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu diatas, Kepala eksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
  - a. Melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup kesejahteraan rakyat;
  - b. Melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugaslingkup kesejahteraan rakyat;
  - c. Melakukan penyiapan bahan pembinaan lingkup kesejahteraan rakyat;
  - d. Melakukan pelayanan kepada masyarakat lingkup kesejahteraan rakyat;
  - e. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup kesejahteraan rakyat;
  - f. Melakukan tugas kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan Kabupaten lingkupkesejahteraan rakyat;
  - g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

**Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai tugas :**

- (1). Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup pemberdayaan masyarakat Desa dan kelurahan ;

- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu diatas, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai fungsi :
- a. Melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
  - b. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/ kelurahan dan kecamatan;
  - c. Melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan unit kerja pemerintahan maupun swasta;
  - d. Membantu melaksanakan bimbingan kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan, karang taruna, pramuka, dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
  - e. Melakukan tugas kewenangan lain yang diserahkan pemerintah kabupaten lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan; dan
  - f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

***Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum Mempunyai tugas :***

- (1). Kepala Seksi Hubungan Masyarakat dan pelayanan umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauanserta evaluasi lingkup hubungan masyarakat dan pelayanan umum;
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu diatas, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai fungsi :
  - a. Melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup hubungan masyarakat dan pelayanan umum;
  - b. Melakukan penyiapan bahan perumusan pedoman teknis, pembinaan dan pelayanan umum serta pelaksanaan pelayanan informasi sesuai aturan da kebijakan pemerintah daerah;
  - c. Melakukan pelayanan umum timbal balik antara pemerintah daerah dan masyarakat



- umum di bidang informasi dan komunikasi serta pengoordinasian unit kerja terkait sesuai lingkup tugas;
- d. Membuat buku penerbitan berkala dan bergambar;
  - e. Melakukan penyaringan informasi sebagai bahan publikasi; dan
  - f. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugasnya.

### ***STRUKTUR ORGANISASI***

Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Betara saat ini di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 17 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat : Camat, Sekretaris Kecamatan yang membawahi 2 Kepala Sub Bagian dan 4 Kepala Seksi.

Pemerintah Kecamatan Betara merupakan perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### ***Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :***

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

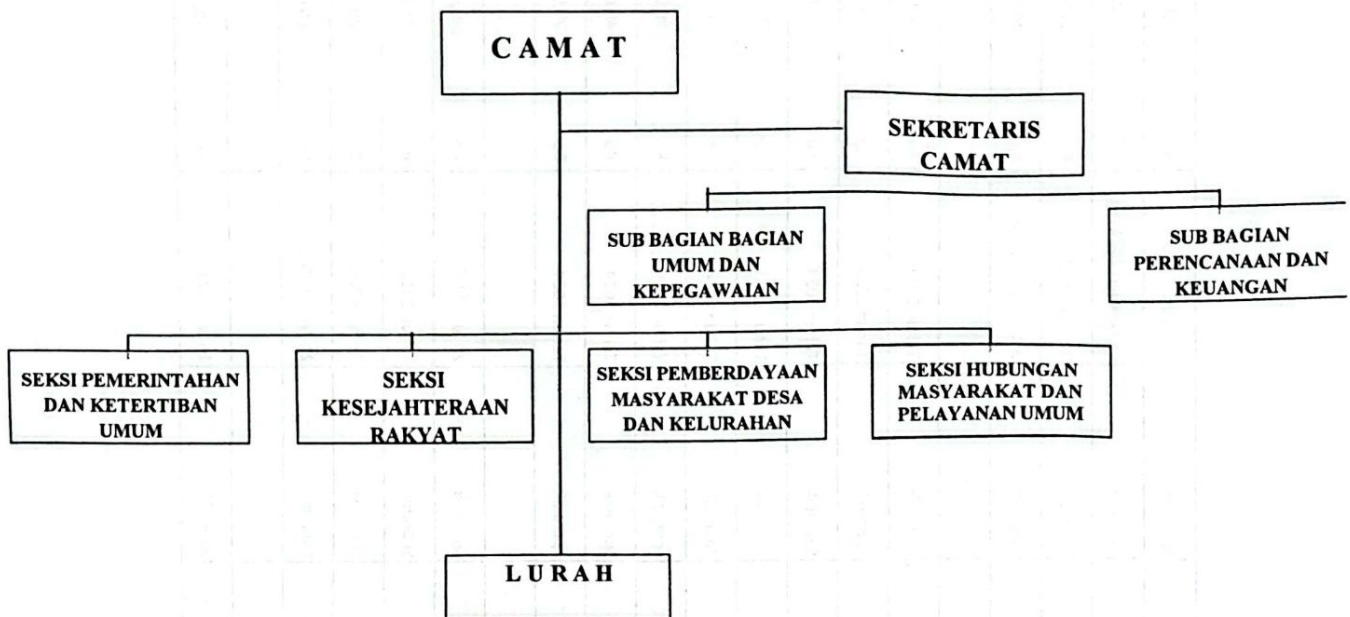
- a. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian yaitu:
  - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
- b. Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum;
- c. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- e. Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum; dan
- f. Kelurahan terdiri atas:
  - 1. Sekretariat Kelurahan;
  - 2. Seksi Pendapatan;
  - 3. Seksi Pemerintahan; dan
  - 4. Seksi Pembangunan

Secara lengkap Struktur Organisasi Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat, disajikan dalam gambar 2.1

Gambar 2.1

**Struktur Organisasi Kecamatan  
Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat**

**Nomor 25 Tahun 2023**

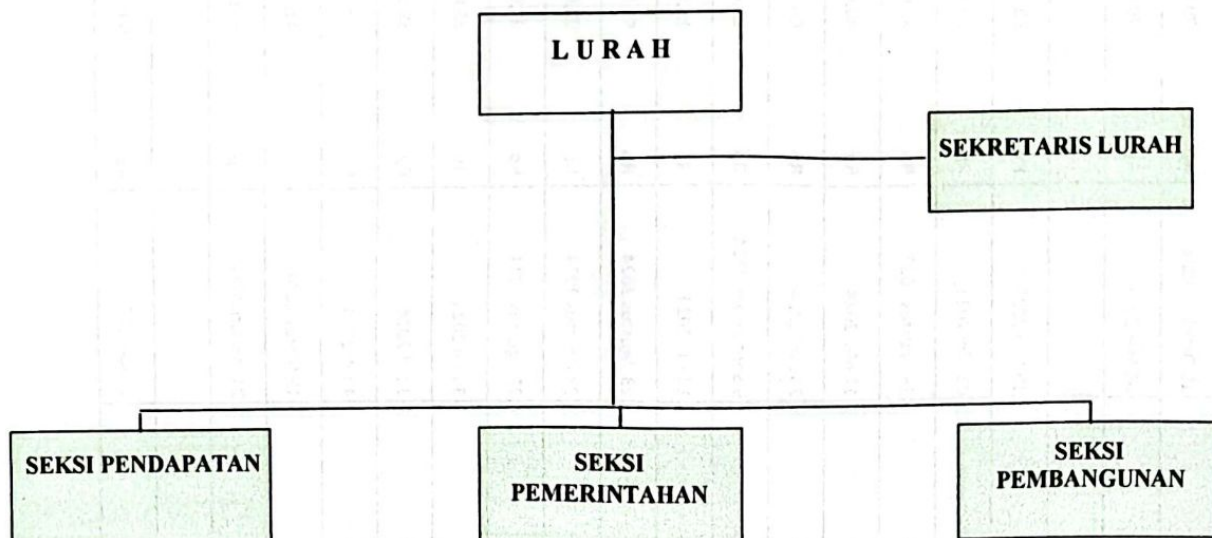




Gambar 2.2

**Struktur Organisasi Kelurahan  
Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung  
Barat**

**Nomor 25 Tahun 2023**



## 2.2 SUMBER DAYA PADA KECAMATAN

- Kondisi Umum Pegawai

Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 28 orang yang terdiri dari ASN, Tenaga Honorer, Penjaga kantor dan Petugas Kebersihan. Untuk selengkapnya dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Kantor Kecamatan Betara dan Kelurahan Mekar Jaya Tahun 2025

| No. | Pegawai                     | Jumlah (Orang) | %    |
|-----|-----------------------------|----------------|------|
| 1.  | Aparatur Sipil Negara (ASN) | 17             | 57,5 |
| 2.  | Tenaga Kerja Kontrak (TKK)  | 7              | 30,3 |
| 3.  | Penjaga Kantor              | 2              | 6,1  |
| 4.  | Petugas Kebersihan          | 2              | 6,1  |
|     | Jumlah                      | 28             | 100  |

Tabel diatas menunjukkan bahwa pegawai Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih ada yang belum diangkat menjadi Pegawai Negeri yaitu tenaga Honorer dan Penjaga Kantor.

- a. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf Sesuai dengan Perbub Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka pengisian formasi jabatan struktural di Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari eselon III dan IV yaitu sebanyak 11 orang selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.2

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Kecamatan Betara yang menduduki Jabatan dan Staf tahun 2025

| No. | Jabatan/Staf            | Jumlah (orang ) | %     |
|-----|-------------------------|-----------------|-------|
| 1.  | Eselon III/a            | 1               | 5,88  |
| 2.  | Eselon III/b            | 1               | 5,88  |
| 3.  | Eselon IV/a             | 5               | 29,41 |
| 4.  | Eselon IV/b             | 4               | 23,52 |
| 5.  | Jabatan Fungsional Umum | 6               | 35,29 |
|     | Jumlah                  | 17              | 100%  |

- b. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

Apabila dilihat dari tingkat Pendidikan pegawai Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang ada, maka status pendidikan dengan Strata-1 yaitu sebesar 64,70%, sedangkan tingkat SLTA sebesar 17,64 %. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.3



**Tabel 2.3**  
**Jumlah Pegawai Kecamatan Betara**  
**Berdasarkan Pendidikan Tahun 2025**

| N0 | Pendidikan       | Jumlah (orang ).. | %     |
|----|------------------|-------------------|-------|
| 1. | Strata-2 ( S2 )  | 3                 | 17,64 |
| 2. | Strata-1 ( S1 )  | 11                | 64,70 |
| 3. | Sarjana Muda/ D3 | -                 | -     |
| 4  | SLTA/SMK         | 3                 | 17,64 |
| 5  | SLTP             | -                 |       |
|    | Jumlah           | 17                | 100%  |

Tabel diatas menunjukkan bahwa klasifikasi kedisiplinan ilmu pegawai yang ada di Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat menunjukkan hal yang bervariasi, hal ini sangat dibutuhkan dalam perumusan perencanaan pembangunan di Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung .Jabung Barat. Dengan demikian diharapkan kompetensi disiplin ilmu yang ada menjadikan perencanaan pembangunan di Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat semakin berkualitas.

**c. Kondisi Sarana Kerja**

Sarana kerja yang ada di Kecamatan Betara yang mendukung pelaksanaan tugas bisa terlihat dalam tabel 2.4 di bawah ini :

Tabel. 2.4

## Sarana Kerja Kantor Kecamatan Betara dalam Kondisi Baik

| NO | URAIAN            | BANYAKNYA | SATUAN |
|----|-------------------|-----------|--------|
| 1  | Kendaraan Roda 4  | 1         | Unit   |
| 2  | Kendaraan Roda 2  | 5         | Unit   |
| 3  | Meja Rapat        | 1         | Unit   |
| 4  | Meja Kerja        | 22        | Unit   |
| 5  | Kursi Kerja       | 22        | Unit   |
| 6  | Kursi Tamu (Sofa) | 2         | Unit   |
| 7  | Kursi Pelayanan   | 1         | Unit   |
| 8  | Lemari Arsip      | 14        | Unit   |
| 10 | Komputer          | 8         | Unit   |
| 12 | Laptop            | 3         | Unit   |
| 13 | Printer           | 4         | Unit   |
| 14 | Kamera            | 1         | Unit   |
| 15 | Kipas Angin       | 1         | Unit   |
| 16 | Radio SSB         | 1         | Unit   |
| 17 | Mesin Genset      | 1         | Unit   |
| 18 | Mesin Absen       | 1         | Unit   |
| 19 | Kursi Plastik     | 52        | Unit   |
| 20 | Kursi Lipat       | 33        | Unit   |
| 21 | Kursi Putar       | 12        | Unit   |
| 22 | Sound System      | 1         | Unit   |
| 23 | AC                | 6         | Unit   |
| 24 | Proyektor         | 1         | Unit   |
| 25 | Sumur Bor         | 1         | Unit   |



## 2.3 KINERJA PELAYANAN KECAMATAN

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian Kinerja pelayanan Kecamatan Betara berdasarkan sasaran dan target Renstra atau Indikator Kinerja pelayanan Kecamatan Betara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang disajikan dalam tabel 2.6

**Tabel 2.6**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan**  
**KECAMATAN BETARA**  
**KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan                                                                                                                 | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Kecamatan Tahun ke- |      |      |      |      | Realisasi Capaian Tahun ke- |      |      |      |      | Rasio Capaian Kecamatan Tahun ke- |      |      |      |         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|------------------------------------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|-----------------------------------|------|------|------|---------|
|    |                                                                                                                                                                     |             |            |                          | 2021                               | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021                        | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021                              | 2022 | 2023 | 2024 | 2025    |
|    |                                                                                                                                                                     |             |            |                          | 6                                  | 7    | 8    | 9    | 10   | 11                          | 12   | 13   | 14   | 15   | 16                                | 17   | 18   | 19   | 20      |
| 1  | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                                                                                          | -           | -          | -                        | 70%                                | 74%  | 79%  | 86%  |      | 70%                         | 75%  | 86%  | 81%  |      | 1.0                               | 1.0  | 1.1  | 0.9  | #DIV/0! |
| 2  | Persentase Keluhan/pengaduan masalah pelayanan administratif yang ditindak lanjut                                                                                   | -           | -          | -                        | 100%                               | 100% | 100% | 100% |      | 100%                        | 100% | 100% | 100% |      | 1.0                               | 1.0  | 1.0  | 1.0  | #DIV/0! |
| 3  | Persentase Temuan Inspektorat yang ditindaklanjuti                                                                                                                  | -           | -          | -                        | 100%                               | 100% | 100% | 100% |      | 100%                        | 100% | 100% | 100% |      | 1.0                               | 1.0  | 1.0  | 1.0  | #DIV/0! |
| 4  | Persentase Desa dan Kelurahan kategori Desa Berhambang                                                                                                              | -           | -          | -                        | 100%                               | 100% | 100% | 100% |      | 30%                         | 35%  | 80%  | 100% |      | 0.3                               | 0.4  | 0.8  | 1.0  | #DIV/0! |
| 5  | Persentase kehadiran perwakilan desa/kelurahan dalam Musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan                                                                   | -           | -          | -                        | 100%                               | 100% | 100% | 100% |      | 100%                        | 100% | 100% | 100% |      | 1.0                               | 1.0  | 1.0  | 1.0  | #DIV/0! |
| 6  | Persentase Usulan Musrenbang yang ditindaklanjuti/dilaksanakan SKPD                                                                                                 | -           | -          | -                        | 60%                                | 65%  | 60%  | 65%  |      | 50%                         | 60%  | 75%  | 75%  |      | 0.8                               | 0.9  | 1.3  | 1.2  | #DIV/0! |
| 7  | Persentase Rekomendasi hasil bidang pemerintahan, ketertiban umum, kearsifan, Pemberdayaan, Humas dan Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti dalam satu tahun berjalan | -           | -          | -                        | 100%                               | 100% | 100% | 100% |      | 100%                        | 100% | 100% | 100% |      | 1.0                               | 1.0  | 1.0  | 1.0  | #DIV/0! |
| 8  | Persentase sarana dan prasarana publik dibangun termasuk/tautau/berfungsi baik                                                                                      | -           | -          | -                        | 60%                                | 75%  | 75%  | 90%  |      | 75%                         | 80%  | 85%  | 95%  |      | 1.3                               | 1.1  | 1.1  | 1.1  | #DIV/0! |
| 9  | Persentase laporan Kejadian Ketenaran, Ketertiban dan Kerawanan sosial wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti                                                      | -           | -          | -                        | 100%                               | 100% | 100% | 100% |      | 100%                        | 100% | 100% | 100% |      | 1.0                               | 1.0  | 1.0  | 1.0  | #DIV/0! |



Pada tabel 2.6 dapat diinterpretasikan hasil-hasil nilai pada masing-masing program dan capaiannya, dimana masing-masing program terdapat capaian yang sangat meningkat, capaian yang tetap, capaian yang mengalami penurunan, namun masih dalam kategori penilaian Baik yaitu penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Betara.

Bahwa Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Camat Betara dari 9 (sembilan) unsur penilaian terdapat 6 (enam) penilaian yang sudah sesuai atau mencapai target Renstra yaitu pada kegiatan :

1. Persentase keluhan /pengaduan masyarakat pelayanan administratif yang ditindaklanjuti.
2. Persentase temuan Inspektorat yang ditindaklanjuti
3. Persentase kehadiran perwakilan Desa dan Kelurahan dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan
4. Persentase rekomendasi hasil bidang Ketertiban Umum, Kesra, PMD/K, Humas dan pelayanan yang ditindaklanjuti dalam 1(satu) tahun berjalan.
5. Persentase laporan kejadian ketentraman, ketertiban dan kerawanan sosial wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti.
6. Persentase Sarana prasarana publik dibangun termanfaatkan/berfungsi baik

Bahwa Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Camat Betara sebanyak 3 (tiga) unsur lagi perlu adanya perhatian khusus Aparatur Sipil Negara Kantor Camat Betara dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan Perangkat Daerah sehingga dapat mencapai target RENSTRA, perlunya dukungan dana APBD Kab.Tanjab Barat dan Sumber Daya Aparatur yang memadai, sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan Optimal demikian juga pelayanan terhadap masyarakat. Adapun target tersebut adalah berdasarkan target Renstra yaitu pada Persentase Desa dan Kelurahan kategori Desa Berkembang, dimana realisasi pada tahun 2021 dan 2022 adalah 30% dan 35 %, pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 80% dan tahun 2024 ini mencapai target Renstra yaitu 100%. Dimana dalam Kecamatan Betara dari 11 Desa kelurahan sebanyak 9 Desa merupakan Desa Maju dan hanya 3 Desa yang berkembang ( Sumber Data dari Dinas PMD Kab.Tanjab Barat Tahun 2024).

Demikian juga pada kegiatan usulan Musrenbang yang ditindaklanjuti/dilaksanakan, walaupun pada tahun 2021 dan 2022, tidak mencapai target, terus dipacu dengan dukungan Sumber Daya Aparatur, Sarana Prasarana Kantor Camat Betara sehingga pada tahun 2023 dan 2024 dapat melampaui target yaitu pada tahun 2023 dan 2024 realisasi sebesar 75 %, dengan target 65 %.

Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Betara tahun dari tahun 2021 s/d tahun 2024 mengalami kenaikan yang signifikan, hal tersebut tentunya adanya dukungan dari sarana dan prasarana kantor Kecamatan Betara, Aparatur Sipil Negara yang melayani masyarakat dalam setiap jenis pelayanan yang diberikan . Pada Tahun 2024 , Kecamatan Betara telah memiliki Inovasi Barcode dalam pelayanan terhadap masyarakat Kecamatan Betara. Hal ini sesuai arahan dari Ombusman Republik Indonesia, bahwa untuk setiap jenis pelayanan yang transparan , setiap masyarakat dapat berpartisipasi memberikan saran masukan dan dukungan kepada aparatur pemerintahan setiap Perangkat Daerah. Penilaian Survey Kepuasan masyarakat (SKM) ini setiap tahunnya dilakukan oleh pihak Universitas Islam Negeri (UIN) Jambi.

|     |                            |           |
|-----|----------------------------|-----------|
| 1   | a. Jumlah pelayanan (di %) | 2021 100% |
| 2   | b. Jumlah pelayanan        | 2021 100% |
| 3   | c. Jumlah pelayanan        | 2021 100% |
| 4   | d. Jumlah pelayanan        | 2021 100% |
| 5   | e. Jumlah pelayanan        | 2021 100% |
| 6   | f. Jumlah pelayanan        | 2021 100% |
| 7   | g. Jumlah pelayanan        | 2021 100% |
| 8   | h. Jumlah pelayanan        | 2021 100% |
| 9   | i. Jumlah pelayanan        | 2021 100% |
| 10  | j. Jumlah pelayanan        | 2021 100% |
| 11  | k. Jumlah pelayanan        | 2021 100% |
| 12  | l. Jumlah pelayanan        | 2021 100% |
| 13  | m. Jumlah pelayanan        | 2021 100% |
| 14  | n. Jumlah pelayanan        | 2021 100% |
| 15  | o. Jumlah pelayanan        | 2021 100% |
| 16  | p. Jumlah pelayanan        | 2021 100% |
| 17  | q. Jumlah pelayanan        | 2021 100% |
| 18  | r. Jumlah pelayanan        | 2021 100% |
| 19  | s. Jumlah pelayanan        | 2021 100% |
| 20  | t. Jumlah pelayanan        | 2021 100% |
| 21  | u. Jumlah pelayanan        | 2021 100% |
| 22  | v. Jumlah pelayanan        | 2021 100% |
| 23  | w. Jumlah pelayanan        | 2021 100% |
| 24  | x. Jumlah pelayanan        | 2021 100% |
| 25  | y. Jumlah pelayanan        | 2021 100% |
| 26  | z. Jumlah pelayanan        | 2021 100% |
| 27  | aa. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 28  | ab. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 29  | ac. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 30  | ad. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 31  | ae. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 32  | af. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 33  | ag. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 34  | ah. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 35  | ai. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 36  | aj. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 37  | ak. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 38  | al. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 39  | am. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 40  | an. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 41  | ao. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 42  | ap. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 43  | aq. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 44  | ar. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 45  | as. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 46  | at. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 47  | au. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 48  | av. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 49  | aw. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 50  | ax. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 51  | ay. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 52  | az. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 53  | ba. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 54  | bb. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 55  | bc. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 56  | bd. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 57  | be. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 58  | bf. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 59  | bg. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 60  | bh. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 61  | bi. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 62  | bj. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 63  | bk. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 64  | bl. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 65  | bm. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 66  | bn. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 67  | bo. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 68  | bp. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 69  | bq. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 70  | br. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 71  | bs. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 72  | bt. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 73  | bu. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 74  | bv. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 75  | bw. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 76  | bx. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 77  | by. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 78  | bz. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 79  | ca. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 80  | cb. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 81  | cc. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 82  | cd. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 83  | ce. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 84  | cf. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 85  | cg. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 86  | ch. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 87  | ci. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 88  | cj. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 89  | ck. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 90  | cl. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 91  | cm. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 92  | cn. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 93  | co. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 94  | cp. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 95  | cq. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 96  | cr. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 97  | cs. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 98  | ct. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 99  | cu. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 100 | cv. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 101 | cw. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 102 | cx. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 103 | cy. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 104 | cz. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 105 | da. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 106 | db. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 107 | dc. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 108 | dd. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 109 | de. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 110 | df. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 111 | dg. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 112 | dh. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 113 | di. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 114 | dj. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 115 | dk. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 116 | dl. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 117 | dm. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 118 | dn. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 119 | do. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 120 | dp. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 121 | dq. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 122 | dr. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 123 | ds. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 124 | dt. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 125 | du. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 126 | dv. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 127 | dw. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 128 | dx. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 129 | dy. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 130 | dz. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 131 | ea. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 132 | eb. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 133 | ec. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 134 | ed. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 135 | ee. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 136 | ef. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 137 | eg. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 138 | eh. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 139 | ei. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 140 | ej. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 141 | ek. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 142 | el. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 143 | em. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 144 | en. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 145 | eo. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 146 | ep. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 147 | eq. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 148 | er. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 149 | es. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 150 | et. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 151 | eu. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 152 | ev. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 153 | ew. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 154 | ex. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 155 | ey. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 156 | ez. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 157 | fa. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 158 | fb. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 159 | fc. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 160 | fd. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 161 | fe. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 162 | ff. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 163 | fg. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 164 | fh. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 165 | fi. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 166 | fj. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 167 | fk. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 168 | fl. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 169 | fm. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 170 | fn. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 171 | fo. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 172 | fp. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 173 | fq. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 174 | fr. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 175 | fs. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 176 | ft. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 177 | fu. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 178 | fv. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 179 | fw. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 180 | fx. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 181 | fy. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 182 | fz. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 183 | ga. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 184 | gb. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 185 | gc. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 186 | gd. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 187 | ge. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 188 | gf. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 189 | gg. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 190 | gh. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 191 | gi. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 192 | gj. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 193 | gk. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 194 | gl. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 195 | gm. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 196 | gn. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 197 | go. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 198 | gp. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 199 | gq. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 200 | gr. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 201 | gs. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 202 | gt. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 203 | gu. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 204 | gv. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 205 | gw. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 206 | gx. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 207 | gy. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 208 | gz. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 209 | ha. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 210 | hb. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 211 | hc. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 212 | hd. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 213 | he. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 214 | hf. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 215 | hg. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 216 | hh. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 217 | hi. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 218 | hj. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 219 | hk. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 220 | hl. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 221 | hm. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 222 | hn. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 223 | ho. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 224 | hp. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 225 | hq. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 226 | hr. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 227 | hs. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 228 | ht. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 229 | hu. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 230 | hv. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 231 | hw. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 232 | hx. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 233 | hy. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 234 | hz. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 235 | ia. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 236 | ib. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 237 | ic. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 238 | id. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 239 | ie. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 240 | if. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 241 | ig. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 242 | ih. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 243 | ii. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 244 | ij. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 245 | ik. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 246 | il. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 247 | im. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 248 | in. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 249 | io. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 250 | ip. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 251 | iq. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 252 | ir. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 253 | is. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 254 | it. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 255 | iu. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 256 | iv. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 257 | iw. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 258 | ix. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 259 | iy. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 260 | iz. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 261 | ja. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 262 | jb. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 263 | jc. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 264 | jd. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 265 | je. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 266 | jf. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 267 | jj. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 268 | jh. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 269 | ji. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 270 | jj. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 271 | jk. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 272 | jl. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 273 | jm. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 274 | jn. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 275 | jo. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 276 | jp. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 277 | jq. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 278 | jr. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 279 | js. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 280 | jt. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 281 | ju. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 282 | jv. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 283 | jw. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 284 | jx. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 285 | gy. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 286 | gz. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 287 | ka. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 288 | kb. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 289 | kc. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 290 | kd. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 291 | ke. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 292 | kf. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 293 | kg. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 294 | kh. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 295 | ki. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 296 | kj. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 297 | kl. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 298 | km. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 299 | kn. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 300 | ko. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 301 | kp. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 302 | kq. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 303 | kr. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 304 | ks. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 305 | kt. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 306 | ku. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 307 | kv. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 308 | kx. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 309 | ky. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 310 | kz. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 311 | la. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 312 | lb. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 313 | lc. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 314 | ld. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 315 | le. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 316 | lf. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 317 | lg. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 318 | lh. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 319 | li. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 320 | lj. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 321 | lk. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 322 | ll. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 323 | lm. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 324 | ln. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 325 | lo. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 326 | lp. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 327 | lq. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 328 | lr. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 329 | ls. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 330 | lt. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 331 | lu. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 332 | lv. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 333 | lw. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 334 | lx. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 335 | ly. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 336 | lz. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 337 | ma. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 338 | mb. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 339 | mc. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 340 | md. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 341 | me. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 342 | mf. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 343 | mg. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 344 | mh. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 345 | mi. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 346 | mj. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 347 | mk. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 348 | ml. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 349 | mm. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 350 | mn. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 351 | mo. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
| 352 | mp. Jumlah pelayanan       | 2021 100% |
|     |                            |           |
|     |                            |           |



**Tabel 2.7**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan**  
**KECAMATAN BETARA**  
**KABUPATEN TANJUNGPABUNG BARAT**  
**TAHUN 2021 - 2024**

| Uraian                                                                            | Anggaran pada Tahun ke- |               |               |               |               |  | Realisasi anggaran pada Tahun ke- |               |               |        |          |        | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- |      |      |      |        | Keterangan |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|-----------------------------------|---------------|---------------|--------|----------|--------|-----------------------------------------------|------|------|------|--------|------------|
|                                                                                   | 2021                    | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |  | 2021                              | 2022          | 2023          | 2024   | 2025     |        | 2021                                          | 2022 | 2023 | 2024 | 2025   |            |
| 1                                                                                 | 2                       | 3             | 4             | 5             | 6             |  | 7                                 | 8             | 9             | 10     | 11       | 12     | 13                                            | 14   | 15   | 16   | 17     | 18         |
| Administrasi Kesanggrahan Perangkat Daerah                                        | 2.433.586.500           | 2.584.957.568 | 2.405.865.372 | 2.618.999.482 | 2.444.210.443 |  | 2.245.608.970                     | 2.201.747.082 | 2.230.148.658 | 102,08 | 66,87    | 91,46  | 66,87                                         |      |      |      | 1,29   | 1,79       |
| Administrasi Kesanggrahan Perangkat Daerah                                        | 13.875.000              | 14.000.000    | 15.300.000    |               | 13.875.000    |  | 13.660.000                        | 15.300.000    |               | 100,00 | 97,14    | 100,00 |                                               |      |      |      | 0,39   | 0,40       |
| Administrasi Urusan Perangkat Daerah                                              | 186.140.034             | 144.885.813   | 203.670.650   | 235.298.400   | 153.163.290   |  | 119.138.800                       | 117.888.214   | 205.856.091   | 82,38  | 82,23    | 57,86  | 87,49                                         |      |      |      | 4,43   | 4,46       |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungut Utusan Pemerintah Daerah                   | 45.659.171              | 4.000.000     | 326.380.000   | 23.344.000    | 37.609.000    |  | 4.000.000                         | 334.710.000   | 23.344.000    | 82,37  | 100,00   | 99,30  | 100,00                                        |      |      |      | 18,25  | 17,87      |
| Pengadaan Jasa Pemungut Utusan Pemerintah Daerah                                  | 83.993.567              | 125.100.000   | 202.970.000   | 233.430.000   | 89.619.500    |  | 120.652.850                       | 195.123.764   | 228.773.338   | 106,70 | 96,45    | 96,13  | 98,01                                         |      |      |      | 9,79   | 6,33       |
| Pembelian Barang Milik Daerah Pemungut Utusan Pemerintah Daerah                   | 33.700.000              | 6.530.000     | 55.347.000    | 141.132.000   | 40.404.250    |  | 37.246.650                        | 33.053.550    | 136.034.090   | 119,89 | 417,10   | 59,72  | 0,00                                          |      |      |      | 14,79  | 1,56       |
| Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan             | 16.550.843              | 17.300.000    | 16.345.000    | 15.290.000    | 19.840.400    |  | 17.300.000                        | 16.345.000    | 14.665.000    | 119,88 | 100,00   | 100,00 | 95,91                                         |      |      |      | 2,96   | 2,96       |
| Koordinasi Kegiatan Pemerintahan Desa                                             | 52.150.000              | 1.718.032.117 | 1.573.108.665 | 2.079.751.600 | 48.900.000    |  | 1.701.163.850                     | 1.553.858.665 | 2.056.280.600 | 92,77  | 99,02    | 99,02  | 98,87                                         |      |      |      | 638,88 | 675,79     |
| Kegiatan Pemerintahan Kelurahan                                                   | 2.438.600.000           | 97.200.000    | 79.200.000    | 169.197.200   | 1.142.968.495 |  | 79.200.000                        | 79.200.000    | 144.222.400   | 46,87  | 81,46    | 100,00 | 82,24                                         |      |      |      | 19,20  | 18,31      |
| Koordinasi Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kemitraan Urusan               | 13.680.000              |               |               |               | 13.680.000    |  |                                   |               |               |        |          |        |                                               |      |      |      |        | 33,33      |
| Fasilitas Saranprasana dan Koordinasi Pembiayaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 9.800.000               | 8.500.000     | 8.640.000     | 10.780.000    | 9.800.000     |  | 8.500.000                         | 8.640.000     | 10.780.000    | 100,00 | 100,00   | 100,00 | 100,00                                        |      |      |      | 2,05   | 2,05       |
| Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                        | 782.600.000             |               | 1.112.999.000 | 869.780.000   | 1.367.799.763 |  | 712.864.681                       | 773.183.134   | 680.267.311   |        | 91,09    | 69,47  | 84,01                                         |      |      |      | 9,38   | 9,38       |
| Pencapaian, Penganggaran, dan Belanja Kerja pemerintah Daerah                     |                         |               |               | 7.925.000     |               |  |                                   |               | 7.485.000     |        |          | 0,00   | 94,33                                         |      |      |      |        |            |
| Total                                                                             | 5.327.737.115           | 5.505.505.498 | 6.410.825.687 | 6.344.927.782 | 5.421.870.101 |  | 5.093.275.781                     | 5.729.049.429 | 5.817.859.508 | 953,44 | 1.351,37 | 973,11 | 933,83                                        |      |      |      | 1,34   | 1,34       |

## 2. Perwujudan Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan

✓

Dari Tabel 2.8 diinterpretasikan antara rasio dan realisasi program yang dapat dikatakan baik atau kurang baik, rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi program setiap tahun memiliki perbedaan dalam realisasinya. Ada 3 ( tiga ) kegiatan yang pertumbuhan anggarannya memiliki GAP ( Kesenjangan ) yang dikatakan kurang baik yaitu :

1. Pada Administrasi Keuangan Perangkat Daerah setiap tahun mulai tahun 2021 s/d Tahun 2024 besarnya anggaran yang berbeda beda, untuk tahun 2021 , 2023 dan 2024 lebih jauh meningkat realisasi anggaran dibandingkan tahun 2022, yang mana realisasi tertinggi pada tahun 2021 sebesar 102, 08 persen dan yang terendah pada tahun 2022 yaitu sebesar 86, 87 persen dapat dikatakan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada tahun 2022 pada masing-masing Program perkembangannya melambat.
2. Pada Administrasi Umum Perangkat daerah, pada untuk tahun 2021 , 2022 dan 2024 lebih jauh meningkat realisasi anggaran dibandingkan tahun 2023, yang mana realisasi tertinggi pada tahun 2024 sebesar 87,43 persen dan yang terendah pada tahun 2023 yaitu sebesar 57,88 persen dapat dikatakan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada tahun 2023 pada masing-masing Program perkembangannya melambat
3. Untuk Program Pemberdayaan Kelurahan Tahun 2021 memiliki GAP yang lebih jauh rendah, jika dibandingkan dengan tahun sesudahnya yaitu tahun 2022, 2023 dan 2024, yang mana pada tahun 2021 program ini hanya terealisasi 46, 87 persen sangat rendah jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022,2023 dan 2024, Dimana pada tahun 2022 capaiannya Adalah 81,48 persen, dan sangat tertinggi pada tahun 2023 yaitu 100 persen sementara tahun 2024 sebesar 85, 24 persen

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut, disebabkan naik turunnya jumlah anggaran yang diterima Kecamatan Betara setiap tahunnya tergantung dari alokasi yang sudah ditentukan oleh Bagian Anggaran Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Apabila dilihat dari jumlah anggaran yang diterima setiap tahunnya mulai tahun 2021 s/d 2024 jumlah pagu masih standar di angka 5 milyar rupiah lebih. Sementara untuk Program yang lainnya sudah mencapai target di setiap tahun anggaran dengan rata rata lebih dari 80 persen setiap tahunnya.



3. Perwujudan Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan
  - Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem

Adapun terkait Program kegiatan yang mana terjadi GAP (Kesenjangan) pada Anggaran dan realisasinya hendaknya selalu dilakukan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah setiap tahun anggaran berjalan. Adanya Perjanjian Kinerja antara Atasan dengan Bawahan yg dibuat setiap awal tahun anggaran yang mengacu pada Renstra OPD dan renja OPD serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

#### **2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PADA KECAMATAN**

Kecamatan Betara dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang perencanaan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi

permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan perencanaan adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jambi, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat agar sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Adapun tantangan dan Peluang Kecamatan Betara pada Tahun 2024-2044 telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, strategi penataan ruang wilayah daerah difokuskan pada :

1. Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) kegiatan dalam bentuk :
  - Pengembangan Kecamatan melalui pengembangan Sarana di Kelurahan / Desa
  - Mendorong Pertumbuhan Kecamatan dan Pengembangan Akses bagi Kelurahan/Desa tertinggal
  - Pengembangan kawasan terpilih pusat pengembangan Kelurahan/Desa

2. Perwujudan Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan
  - Pembangunan pengembangan, dan peningkatan lintas penyeberangan dalam Kabupaten
3. Perwujudan Jaringan Infrastruktur ketenagalistrikan
  - Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem
  - Saluran udara tegangan tinggi (SUTET)
4. Perwujudan Sistem jaringan telekomunikasi
  - Pengembangan jaringan bergerak seluler
  - Penataan dan Pengaturan menara telekomunikasi bersama
5. Perwujudan Sistem Jaringan Sumber daya air
  - Program pengelolaan bangunan sumber daya air
  - Program pengelolaan sistem jaringan irigasi
  - Operasi dan Pemeliharaan Sungai
  - Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan Kecamatan
  - Pengembangan dan perluasan jaringan distribusi dan retikulasi untuk meningkatkan daerah
    - Pelayanan air bersih dan air minum
    - Pengelolaan, pengembangan, pembangunan dan peningkatan sumur dangkal, sumur pompa, bak penampungan air hujan, terminal air dan bangunan penangkap mata air
    - Program perlindungan bangunan sumber daya air
6. Perwujudan sistem pengelolaan air limbah
  - Pengembangan, pembangunan, dan peningkatan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah
    - Non domestik
      - Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja
      - Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan infrastruktur sistem pengelolaan
    - Air limbah domestik dan peningkatan partisipatif masyarakat dalam menjaga sungai dan lingkungan dari pencemaran.
      - Penyusunan rencana kebijakan, strategis dan teknis infrastruktur sistem pengelolaan air limbah
      - Domestik (Pembuatan master plan air limbah)
      - Pembuatan Perda pengelolaan air limbah Domestik
7. Perwujudan sistem jaringan persampahan



- Pengembangan, Pembangunan dan peningkatan tempat pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)
  - Pengembangan Pembangunan, dan peningkatan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
  - Pembuatan Master Plan Persampahan
  - Peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan 3R (Reuse, Reduce, Recycle)
  - Optimalisasi infrastruktur terpadu sebagai tempat pemilahan dan pengepresan sampah sebelum dibawa ke TPA Regional
  - Sosialisasi dan Pemberdayaan masyarakat dalam rangka penyediaan sarana TPA/TPST/TPS-3R/TPS
  - Koordinasi dan Sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
  - Penyiapan dan pembangunan infrastruktur terpadu
8. Perwujudan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana
- Peningkatan sign/tanda simbol jalur evakuasi bencana
  - Penyusunan kajian resiko bencana alam (identifikasi lokasi, potensi ruang evakuasi dan pemetaan dan penetapan jalur evakuasi bencana)
  - Penyediaan prasarana dan sarana penunjang proses evakuasi bencana
  - Sosialisasi ruang dan jalur evakuasi bencana
9. Perwujudan Sistem jaringan Drainase
- Penyusunan Master Plan Drainase
  - Pengembangan, pembangunan dan peningkatan jaringan drainase primer
  - Pengembangan, pembangunan, dan peningkatan jaringan drainase skunder
  - Pengembangan pembangunan, dan peningkatan sumur resapan
  - Menata ulang fungsi jaringan irigasi yang telah berubah fungsi menjadi saluran drainase
  - Peningkatan partisipatif masyarakat dalam rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana drainase
  - Pengendalian pemanfaatan ruang pada daerah rawan genangan dari rawan banjir
10. Perwujudan pola ruang perwujudan kawasan peruntukan lindung (Perwujudan kawasan badan air)
- Operasional dan pemeliharaan badan air berupa sungai dan pantai

- Pengembangan tanggul sungai
  - Pengelolaan hidrologi dan kualitas air wilayah sungai
  - Pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung
11. Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya
- Rehabilitasi dan revitalisasi kawasan hutan lindung diselenggarakan melalui reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman, konservasi tanah
  - Pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran kawasan hutan lindung
  - Pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air dalam tanah
  - Pengembangan blok penyangga pada kawasan yang berbatasan dengan kawasan hutan lindung
  - Melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan hutan lindung
  - Pengendalian kegiatan budidaya agar tidak mengganggu fungsi lindung kawasan hutan lindung
12. Perwujudan pengelolaan kawasan perlindungan setempat (sempadan pantai, sempadan sungai)
- Pemantapan fungsi dan penataan lingkungan kawasan perlindungan setempat berupa kawasan sempadan pantai, dan sempadan sungai
  - Pengembangan sabuk hijau melalui penanaman tanaman mangrove yang potensial abrasi dan gelombang panjang di sepanjang pantai
  - Pengembangan jalur hijau melalui penanaman tanaman tahunan lahan pada jalur kanan kiri sungai yang potensial erosi dan longsor
  - Penertiban bangunan permukiman publik, dan komersial yang berada pada garis sempadan pantai, sempadan sungai secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan kearifan lokal
  - Rehabilitasi dan pengamanan sempadan pantai, dan sempadan sungai yang mengalami penurunan fungsi lindung
  - Sosialisasi penghentian alih fungsi kawasan sempadan sungai
  - Penentuan batas sempadan pantai dan sungai (pengukuran lapangan)
  - Penyusunan rencana pemanfaatan kawasan sempadan sungai
13. Perwujudan kawasan peruntukan budi daya (perwujudan kawasan hutan



produksi)

- Pemantapan batas kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap, dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi
  - Revitalisasi dan rehabilitasi kawasan hutan produksi terbatas
  - Revitalisasi dan rehabilitasi, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi
  - Pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap, dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi
  - Pengembangan blok penyangga pada kawasan yang berbatasan dengan kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap, dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi
  - Melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap, dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi
  - Pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir, dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam
  - Peningkatan partisipasi masyarakat melalui pengembangan hutan bersama masyarakat
14. Perwujudan kawasan pertanian (kawasan tanaman pangan)
- Penyusunan peta lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)
  - Penetapan batas KP2B
  - Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani
  - Peningkatan intensifikasi lahan kawasan tanaman pangan
  - Penyediaan sarana dan prasarana produksi kawasan tanaman pangan
  - Penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan sumber daya air untuk irigasi, pengadaan sarana produksi, panen, pasca panen, dan pemasaran
  - Pengembangan agribisnis
15. Perwujudan kawasan Perkebunan
- Peningkatan sarana dan prasarana perkebunan
  - Penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengadaan sarana produksi panen, pasca panen, dan pemasaran
  - Pengembangan sentra agropolitan
  - Pengembangan sentra perkebunan
  - Penetapan kawasan sentra perkebunan dan penetapan komoditas unggulan

16. Perwujudan kawasan peruntukan industri
  - Penyusunan rencana pembangunan industri Kabupaten (RPIK)
  - Penetapan batas kawasan peruntukan Industri
  - Penetapan sentra-sentra industri beserta produk unggulan masing-masing
  - Pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur penunjang kawasan peruntukan industri
  - Pengembangan sistem pengolahan limbah industri terpadu
  - Pengelolaan kawasan peruntukan industri secara berkelanjutan
17. Perwujudan kawasan pariwisata
  - Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana kawasan wisata pesisir dan wisata alam
  - Pengembangan daya tarik objek wisata
  - Pengembangan dan peningkatan RTH dan / RTNH pada kawasan wisata
  - Penyusunan rencana induk pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPPDA)
  - Peningkatan sistem informasi wisata, pemasaran dan promosi kawasan wisata dalam rangka memperluas pangsa pasar wisata
  - Peningkatan program sadar wisata kepada masyarakat melalui penerangan dan penyuluhan
  - Pengembangan ecowisata dan wisata outdoor di sempadan sungai
18. Perwujudan kawasan permukiman (Permukiman perkotaan)
  - Penyediaan sarana dan prasarana permukiman sesuai daya dukung kawasan
  - Pengembangan permukiman produktif dan berkelanjutan
  - Perbaikan lingkungan kumuh dan kurang layak huni
  - Rehabilitasi/relokasi permukiman yang terletak pada kawasan rawan bencana
  - Konservasi kawasan tradisional /etnis/ bersejarah
  - Pencadangan kawasan permukiman baru (kasiba dan lisiba) dengan rencana pembangunan prasarana permukiman yang lebih terarah, efektif, efisien, produktif, aman, dan berkelanjutan
  - Penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman
  - Sosialisasi penggunaan bangunan bertingkat
19. Perwujudan kawasan permukiman perdesaan
  - Penyediaan perumahan yang memadai, aman, dan nyaman bagi masyarakat perdesaan tetap memperhatikan sistem kearifan lokal dan sistem kekerabatan yang berlaku



- Penyediaan sarana dan prasarana permukiman sesuai daya dukung kawasan
  - Perbaikan lingkungan permukiman kumuh dan kurang layak huni
  - Rehabilitasi / relokasi permukiman yang terletak pada kawasan rawan bencana
  - Penataan, perbaikan, dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman
20. Perwujudan kawasan strategis (perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi
- Penyusunan RTR kawasan perkotaan sebagian di Kecamatan Betara
  - Pengembangan dan pembangunan infrastruktur perkotaan sebagian di Kecamatan Betara
  - Pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan sebagian di Kecamatan Betara
  - Pengembangan tempat pelelangan ikan
  - Tempat pelelangan ikan dilengkapi infrastruktur lainnya seperti pengolahan limbah cair dan padat serta sistem drainase
  - Pembangunan, pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan
  - Pembangunan, pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana nelayan

Selain adanya peluang-peluang tersebut, tentu tidak terlepas dari tantangan dalam menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah kedepannya, dan dianalisa dengan permasalahan internal maupun eksternal. Dalam analisa SWOT Lingkungan internal meliputi *Strength* (Kekuatan) dan *Weaknesses* (Kelemahan). Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi *Opportunity* (Peluang) dan *Threats* (Ancaman). Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

#### A. Lingkungan Internal KEKUATAN (Strenghts)

1. Adanya Kewenangan yang dimiliki Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan; Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan kelurahan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
2. Adanya dukungan dan komitmen pimpinan serta bawahan.
3. Tersedianya sumber daya pegawai

4. Tersedianya program pendidikan, kesehatan dan ekonomi.
5. Tersedianya bantuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sarana dan prasarana bagi Desa dari tingkat Kabupaten.
6. Adanya dukungan dana untuk operasional penunjang kegiatan.
7. Terlaksananya kegiatan briefing staf, rapat koordinasi Muspika, UPT/Instansi dan Kepala Desa di tingkat Kecamatan.
8. Tersedianya jaringan Informasi dan teknologi (Internet)
9. Adanya dukungan dari Lintas Sektor Kecamatan seperti Puskesmas Balai KB

**KELEMAHAN (Weaknesses) :**

1. Belum optimalnya kualitas sumber daya pegawai.
2. Masih kurangnya sumber daya manusia
3. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana kerja.
4. Belum akuratnya data potensi sumber daya ekonomi masyarakat.
5. Belum akuratnya data kondisi infrastruktur wilayah .

**B. Lingkungan Eksternal**

1. Tersedianya potensi industri, UKM, sumber daya alam, pertanian, peternakan dan perikanan.
2. Adanya dukungan OBT Lintas Sektor di Kecamatan (Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes, Babhinkamtibnas)
3. Tingginya peluang pasar
4. Meningkatnya sarana air bersih di masyarakat
5. Meningkatnya produksi pertanian, peternakan dan perikanan
6. Akses jalan dari kantor Camat ke Desa-Desa cukup baik
7. Alokasi Anggaran untuk Kelurahan dari Provinsi melalui Bantuan Keuangan Bersifat Khusus
8. Dukungan pemerintah daerah dalam menjalankan Tugas dan Fungsi Kecamatan
9. Dukungan dari Dunia CSR untuk membantu peningkatan kinerja kedalam Pelayanan Publik
10. Adanya dukungan akses jalan dalam memintas Pelayanan Kecamatan

**ANCAMAN (Threats) :**

1. Masih kurang memadainya prasarana dan sarana di Kantor Kecamatan



## Betara

2. Menurunnya partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan Pemerintah
3. Belum meratanya kompetensi aparatur Desa dalam pelaksanaan tugas administrasi Desa dan pelayanan kepada masyarakat
4. Masih kurangnya pelaksanaan perilaku hidup bersih dan sehat
5. Tingkat kemampuan pengelolaan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat masih bersifat tradisional sehingga belum optimal dalam memanfaatkan lahan serta hasil produksi
6. Belum optimalnya interkoneksi antar ruas jalan Kabupaten dan masih adanya jalan –jalan Desa yang masih berbatu dan tanah
7. Masih terbatasnya jumlah PJU serta adanya PJU yang mati/rusak
8. Masih ditemukannya pelaksanaan proyek oleh pihak ketiga yang kurang koordinasinya serta hasilnya kurang optimal
9. Kurangnya wawasan, pengetahuan dan pemahaman Kepala Desa dan perangkat pada ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku tentang penyelenggaraan pemerintahan
10. Tingginya tuntutan masyarakat akan perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana perhubungan, pengairan serta lembaga pendidikan baik formal maupun informal
11. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemahaman dan pelaksanaan Perda
12. Kurangnya dukungan masyarakat terhadap program Kecamatan
13. Anggaran yang di Alokasikan ke Kecamatan masih bergantung ke Anggaran Kabupaten
14. Resiko konflik sosial cukup tinggi

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal tersebut diatas diperoleh strategiumum (indikasi program) Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

### 1. Strategi S-O

Merumuskan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang berorientasi kepada pemanfaatan potensi sumber daya

### 2. Strategi W-O

- a. Meningkatkan etos kerja, budaya dan disiplin pegawai
  - b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana dan kerja, terpenuhinya tersusunnya perencanaan kegiatan dan anggaran
  - c. Mengoptimalkan koordinasi sumber daya pegawai
  - d. Meningkatkan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa bersama UPT/Instansi terkait
  - e. Meningkatkan penyediaan data yang akurat
  - f. Memanfaatkan peluang pasar guna mendorong perkembangan potensi ekonomi yang ada
  - g. Mengoptimalkan potensi sumber daya yang tersedia untuk menunjang keberhasilan program dan kegiatan
3. Strategi S-T
- a. Menyusun program dan kegiatan Kecamatan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat
  - b. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait dalam mensinergikan dan memadukan berbagai program dan kegiatan.
  - c. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan standar pelayanan minimum (SPM)
  - d. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian program pemerintah melalui tim yang terbentuk
  - e. Melakukan bimbingan teknis tertib administrasi Desa dan supervisi Desa
  - f. Meningkatkan sosialisasi berbagai peraturan daerah dan program Pemerintah terhadap masyarakat
  - g. Meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan pelanggaran perda dan memberantas tumbuhnya penyakit masyarakat (pekat)
4. Strategi W-T
- Mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mengatasi tuntutan perubahan dan kebutuhan.

## 2.5 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN KECAMATAN

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten



Tanjung Jabung Barat, Kecamatan mempunyai Tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah di Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan memiliki permasalahan diantaranya :

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik,  
Faktor yang mempengaruhi :
  - Keterbatasan SDM Aparatur Kecamatan dan Kelurahan baik dari segi kualitas maupun kuantitas
  - Sistem dan prosedur kerja belum berjalan optimal, sehingga pelayanan masyarakat belum terlaksana dengan baik
  - Terintegrasinya pelayanan di Dinas lain, seperti : urusan KTP, Perubahan KK, Perizinan dan sebagainya
2. Keterbatasan sarana dan prasarana fasilitas umum  
Faktor yang mempengaruhi :
  - Masih banyaknya program pembangunan yang belum terealisasi dikarenakan terbatasnya jumlah anggaran untuk pembangunan di Desa dan Kelurahan, sehingga mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
  - Keterbatasan anggaran Kecamatan untuk menyelenggarakan beberapa kegiatan OPD Tekhnis
3. Keterbatasan wewenang Kecamatan dalam fungsi Pengawasan  
Faktor yang mempengaruhi :
  - Terbatasnya wewenang yang diberikan oleh Pemerintah dalam menyelesaikan beberapa urusan, seperti konflik lahan.

## **2.6 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALADAERAH TERPILIH**

Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 menunjukkan arah pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI, adalah sebagai berikut:

a. Kabupaten Tanjung Jabung Barat **BERKAH** yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang **Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman, Harmonis**

- 1) Tanjung Jabung Barat sebagai kabupaten yang **Berkualitas** ditandai dengan kinerja pemerintahan yang baik, pengelolaan sumberdaya alam yang efisiensi dan berkelanjutan, serta mampu mengembangkan sektor ekonomi kreatif
- 2) Tanjung Jabung Barat sebagai kabupaten yang **Ekonomi Maju** ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan tinggi, pendapatan per kapita yang besar, tingkat pengangguran yang rendah, dan tingkat kemiskinan yang rendah serta berkembangnya diversifikasi ekonomi dengan berbagai sektor
- 3) Tanjung Jabung Barat sebagai kabupaten yang **Religius** ditandai dengan meningkatnya pemahaman, pengamalan, dan pemeliharaan kerukunan dalam kehidupan beragama, serta meningkatnya semangat kebersamaan dalam masyarakat yang beriman dan bertaqwa
- 4) Tanjung Jabung Barat sebagai kabupaten yang **Kompetitif** digambarkan dengan kemampuan untuk bersaing secara efektif dalam berbagai bidang yang didukung dengan keunggulan kompetitif dan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan
- 5) Tanjung Jabung Barat sebagai kabupaten yang **Aman** ditunjukkan dengan rendahnya tingkat kejahatan, keamanan terhadap bencana alam yang terkendali, dan tingkat keamanan masyarakat umum yang rendah.
- 6) Tanjung Jabung Barat sebagai kabupaten yang **Harmonis** ditandai dengan lingkungan masyarakat yang saling menghargai, mendukung, dan bekerja sama dengan baik, tanpa memandang latar belakang suku, agama, atau ras dan terciptanya suasana yang kondusif untuk pembangunan.

b. Kabupaten Tanjung Jabung Barat **MADANI** yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang **Mandiri dan BerInovasi**

- 1) Tanjung Jabung Barat sebagai kabupaten yang **Mandiri** dicirikan dengan kemampuan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat secara mandiri, dan ketergantungan pada pemerintah pusat semakin berkurang.
- 2) Tanjung Jabung Barat sebagai kabupaten yang **BerInovasi** ditunjukkan dengan meningkatnya penciptaan dan penerapan ide-ide baru untuk



meningkatkan kualitas pelayanan publik, pembangunan daerah, dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mencapai Visi Daerah sebagaimana diatas, ditetapkan Misi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

1. Berkah dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kondisi sosial yang tenteram, tertib, dan inovatif.
2. Berkah dalam peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Berkah dalam Upaya Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi serta Pemerataan Pembangunan dari Desa ke Kota yang berkelanjutan.

Untuk mendukung pencapaian visi daerah tersebut, Kantor Kecamatan Betara sesuai tugasdan fungsinya, melaksanakan misi :

- 1) Cipta kondisi sosial yang tentram, tertib, dan harmonis;
- 2) Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik;
- 3) Pemerataan Pembangunan Daerah Dari Desa Sampai ke Kota.
- 4) Pembangunan Sumber Daya Manusia
- 5) Pembangunan Infrastruktur
- 6) Penyederhanaan Regulasi
- 7) Penyederhanaan Birokrasi

## **2.7 TELAAHAN RENSTRA**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri 2020-2024. Pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu pengarusutamaan yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024, sebagai bentuk Pembangunan inovatif dan adaptif. Untuk periode 2020-2024 ditetapkan 5 (lima) arahan Presiden dan Wakil Presiden, yang meliputi :

1. Pembangunan SDM
2. Pembangunan Infrastruktur
3. Penyederhanaan Regulasi
4. Penyederhanaan Birokrasi
5. Transformasi Ekonomi

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan tata kelola Pemerintahan Desa sesuai amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diterbitkan 38 (tiga puluh delapan) regulasi berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Pengembangan kapasitas Aparatus Desa, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa, Kelembagaan dan Kerjasama Desa, Serta Evaluasi Perkembangan Desa.

Tabel 2.8

Matriks Regulasi Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024

| No. | Arah kerangka Regulasi / kebutuhan Regulasi                   | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian                                                                                                                                                                                               | Unit Penanggung Jawab                                               | Unit terkait/institusi  | Target Penyelesaian |
|-----|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 1.  | RPMDN tentang kode dan data wilayah Administrasi Pemerintahan | Dalam rangka mendukung pelaksanaan administrasi pemerintahan, administrasi kependudukan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di daerah, diperlukan kode dan data wilayah administrasi pemerintahan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan dan Desa di seluruh Indonesia | Direktorat Toponimi dan batas antar Daerah Ditjen Bina Adwil        | -Setjen<br>-Kemenkumham | 2020                |
|     |                                                               | Merupakan Permendagri Tahunan yang perlu disesuaikan berdasarkan hasil pemutakhiran kode dan data wilayah administrasi pemerintahan, terdapat                                                                                                                                    | 1.Ditjen bina Adminstrasi Kewilayahan<br>2.Ditjen Pemerintahan Desa | -Setjen<br>-Kemenkumham | 2021-2022           |



|  |                                                                                                                                                                               |                         |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|--|
|  | beberapa perubahan nama Kabupaten, Penataan Kecamatan, Kelurahan dan Desa, Perubahan Nama Kecamatan, Perubahan redaksional nama Kecamatan, Kelurahan dan Desa sebutan lainnya | 3.Ditjen Otonomi Daerah |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|--|

Belum optimalnya peran Kecamatan sebagai perangkat daerah yang bersifat kewilayahan termasuk dalam Pembinaan Desa dan Kelurahan serta pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan Umum di Kecamatan, yang antara lain disebabkan oleh masih terbatasnya pendelegasian kewenangan kepada Camat dan kurangnya pengalokasian Dana Kecamatan dalam mendukung Peran Camat di Daerah serta belum terbangunnya sistem informasi pelayanan publik di Kecamatan yang terintegrasi di Seluruh Indonesia.

Adapun sasaran strategis yang terkait dengan kewilayahan (Kecamatan) yaitu, ditampilkan pada matriks Regulasi Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, dan Target, Kinerja dan Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

Tabel 2.9

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Rencana Strategis  
Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024

| Ko<br>de | Program<br>/Keg                                          | Sasaran<br>Strategis/<br>Program /<br>Indikator               | Target   |          |          |          |          | Alokasi (dalam juta rupiah) |           |           |           |           | Unit<br>Orga<br>nisas<br>i |
|----------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|
|          |                                                          |                                                               | 20<br>20 | 20<br>21 | 20<br>22 | 20<br>23 | 20<br>24 | 2020                        | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      |                            |
| 1        | 2                                                        | 3                                                             | 4        | 5        | 6        | 7        | 8        | 9                           | 10        | 11        | 12        | 13        | 14                         |
|          | Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa |                                                               |          |          |          |          |          | 696,652                     | 2,077,506 | 2,663,272 | 3,567,887 | 5,706,906 |                            |
|          |                                                          | Sasaran Program 1 Meningkatkan tertib Administrasi Kewilayaha |          |          |          |          |          |                             |           |           |           |           |                            |

|  |                                                                                                                                                                                                                                               |           |           |           |           |           |  |  |  |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|
|  | n,<br>Penyelenggaraan<br>Pelayanan<br>Perizinan<br>dan non<br>Perizinan<br>yang<br>terintegrasi<br>terpadu,<br>Kinerja<br>Gubernur<br>sebagai<br>Wakil<br>Pemerintah<br>Pusat, serta<br>pengelolaan<br>kawasan<br>dan<br>Perbatasan<br>Negara |           |           |           |           |           |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.<br>Persentase<br>jumlah<br>Kecamatan<br>dengan<br>indeks<br>kinerja<br>kategori<br>"Baik"                                                                                                                                                  |           |           | 10<br>%   | 15<br>%   | 20<br>%   |  |  |  |  |  |  |
|  | Penyelenggaraan<br>hubungan Pusat dan<br>Daerah serta Kerja<br>sama Daerah                                                                                                                                                                    |           |           |           |           |           |  |  |  |  |  |  |
|  | Meningkatkan<br>kinerja<br>GWPP,<br>Dekonsentrasi dan<br>Tugas<br>Pembantuan<br>Penyelenggaraan<br>Pelayanan<br>Perizinan<br>dan Non<br>Perizinan<br>yang<br>terintegrasi<br>dan terpadu<br>1. Jumlah<br>Daerah<br>yang<br>menyelenggarakan   | 7<br>Prov | 7<br>Prov | 7<br>Prov | 7<br>Prov | 6<br>Prov |  |  |  |  |  |  |



|  |  |                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | arakan<br>Pemerintah<br>n dan<br>pelayanan di<br>Kecamatan<br>yang efektif |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Ko<br>de | Program/<br>Keg                                                                                        | Sasaran<br>Strategis/<br>Program /<br>Indikator                                                                                               | Target           |                  |                  |                  |                  | Alokasi (dalam juta rupiah) |             |             |             |             | Unit<br>Organi<br>sasi |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|
|          |                                                                                                        |                                                                                                                                               | 202<br>0         | 202<br>1         | 202<br>2         | 202<br>3         | 202<br>4         | 2020                        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |                        |
| 1        | 2                                                                                                      | 3                                                                                                                                             | 4                | 5                | 6                | 7                | 8                | 9                           | 10          | 11          | 12          | 13          | 14                     |
|          | Kelembagaan dan<br>Kerjasama Desa                                                                      |                                                                                                                                               |                  |                  |                  |                  |                  |                             |             |             |             |             |                        |
|          |                                                                                                        | 1. Jumla<br>h<br>Apara<br>tur<br>Keca<br>matan<br>yang<br>terlati<br>h<br>selaku<br>Pembi<br>na<br>Tekni<br>s<br>Pemer<br>intaha<br>n<br>Desa | 1.5<br>00<br>org | 1.5<br>00<br>org | 1.5<br>00<br>org | 1.5<br>00<br>org | 1.5<br>00<br>org |                             |             |             |             |             |                        |
|          |                                                                                                        |                                                                                                                                               |                  |                  |                  |                  |                  |                             |             |             |             |             |                        |
|          | Dukungan<br>manajemen dan<br>dukungan teknis<br>lainnya Ditjen<br>Kependudukan dan<br>Pencatatan Sipil |                                                                                                                                               |                  |                  |                  |                  |                  | 142,1<br>00                 | 149,9<br>85 | 157,5<br>90 | 164,8<br>05 | 168,7<br>70 |                        |
|          |                                                                                                        | 1. Persen<br>tase<br>pemel<br>iharaa<br>n<br>Perala<br>tan<br>KTP<br>Elektr                                                                   | 100<br>%         | 100<br>%         | 100<br>%         | 100<br>%         | 100<br>%         |                             |             |             |             |             |                        |

|  |  |                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | onik<br>Kabup<br>aten<br>dan<br>Keca<br>matan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Dari banyak arah kebijakan Kemendagri yang tertuang dalam Renstra nya, ada beberapa arah kebijakan menyangkut kewilayahan seperti :

- Peningkatan insfrastruktur sarana/prasarana pendukung pemerintahan desa
- Penguatan peran camat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
- Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel.



## **2.8 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 sampai Tahun 2044, mengarahkan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan menempatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan.

Pada lampiran IV Peraturan Daerah tersebut terdapat tabel indikasi program utama pemantapan ruang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Adapun pemantapan ruang Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Kecamatan Betara diantaranya :

1. Penyusunan RDTR
2. Pengembangan Perkantoran Pemerintah
3. Pengembangan Pasar Sub Regional
4. Pengembangan Pertokoan
5. Pembangunan SPBU / SPPBE
6. Pembangunan Perbankan
7. Pembangunan Hotel / Penginapan
8. Pembangunan Puskesmas Skala Kecamatan
9. Pembangunan Lapangan Olahraga
10. Pembangunan Taman Rekreasi dan Taman Kota
11. Pengembangan Pusat Pendidikan Skala Kabupaten ( SMA, SMK dan SMP )
12. Penataan Perbaikan dan Peningkatan kualitas lingkungan pemukiman
13. Pembangunan Masjid/ Gereja / Vihara
14. Pengembangan dan Pembangunan Pelayanan Transportasi
15. Pengembangan kawasan peruntukan industri
16. Pembangunan Industri hasil pertambangan

17. Pengembangan dan peningkatan pengelolaan TPA yang ramah lingkungan
18. Pengolahan limbah perumahan
19. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)
20. Pengembangan Sistem Jaringan Jalan Arteri Primer
21. Pengembangan Sistem Jaringan Jalan Kolektor Primer (K1)
22. Pengembangan Sistem Jaringan Jalan Lokal Primer
23. Pengembangan Angkutan Barang
24. Pengembangan Alur Pelayaran Sungai
25. Perwujudan Sistem Perkeretaapian
  
26. Pengembangan Jaringan Pipa Minyak dan Gas Bumi
27. Pengembangan dan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Gas (PLTG) Pematang Lumut  
Pengembangan Jaringan Tetap (Kabel)
28. Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi berupa satu tower bersama BTS
29. Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air
30. Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
31. Pengadaan Instalasi Pengolahan Limbah untuk B3 pada Kegiatan Pertambangan
32. Perwujudan Kawasan RTH

## 2.9 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu- isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat



pada tahun 2021–2024 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Tanjung

Jabung Barat. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Semakin besarnya tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik
2. Adanya potensi konflik sosial terkait pertanahan antara masyarakat dengan perusahaan atau masyarakat dengan masyarakat.
3. Adanya Perubahan dan alih fungsi lahan dan hutan
4. Masih rendahnya jumlah Guru PNS dan PPPK yang ada pada semua SD/SMP di Kecamatan Betara.

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

#### 3.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang menggambarkan arah strategik organisasi dan perbaikan – perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan jangka menengah Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah **“Mewujudkan Kecamatan Betara yang Maju dalam Pelayanan menuju Masyarakat yang Berdaya dan Berbudaya”**.

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, spesifik dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai. Sehingga apabila seluruh sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai, maka diharapkan tujuan juga telah dicapai.

Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun jangka pembangunan menengah dapat dilihat dari tabel 3.1 berikut :



**Tabel 3.1**  
**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN BETARA**  
**KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

| Tujuan                                                                                       | Sasaran                                                                | Indikator Kinerja<br>Tujuan, Sasaran Program<br>(Outcome) dan Kegiatan<br>(output) | Target Kinerja Program dan Kerangka dan Pendanaan |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                              |                                                                        |                                                                                    | 2025                                              | 2026                 | 2027                 | 2028                 | 2029                 | 2030                 |
|                                                                                              |                                                                        |                                                                                    | Target                                            | Target               | Target               | Target               | Target               | Target               |
| 1                                                                                            | 2                                                                      | 3                                                                                  | 4                                                 | 5                    | 6                    | 7                    | 8                    |                      |
| Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan yang berintegritas dan Adafif             | Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik Kecamatan     | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                         | 81,50 Mutu Pelayanan                              | 82,00 Mutu Pelayanan | 82,50 Mutu Pelayanan | 83,00 Mutu Pelayanan | 83,50 Mutu Pelayanan | 84,00 Mutu Pelayanan |
|                                                                                              |                                                                        | Nilai AKIP OPD                                                                     | 70,01 (BB)                                        | 71,05 (BB)           | 72,10 (BB)           | 73,15 (BB)           | 74,75 (BB)           | 75,50 (BB)           |
|                                                                                              |                                                                        | Persentase Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan                              | 100%                                              | 100%                 | 100%                 | 100%                 | 100%                 | 100%                 |
|                                                                                              |                                                                        | Persentase fasilitasi kegiatan Penanganan Stunting                                 | 100%                                              | 100%                 | 100%                 | 100%                 | 100%                 | 100%                 |
| Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan                                         | Meningkatnya kemandirian desa secara berkelanjutan                     | Rata-rata Indeks Desa                                                              | 72,32                                             | 72,82                | 73,32                | 73,82                | 74,00                | 74,32                |
| Mewujudkan kondisi masyarakat yang tenteram, tertib, inovatif dan memiliki daya tahan sosial | Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat | Persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor  | 100%                                              | 100%                 | 100%                 | 100%                 | 100%                 | 100%                 |

### **3.2 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Betara**

Strategi dan arah kebijakan adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Betara menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Betara. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Kecamatan Betara selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Betara.

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Kecamatan Betara untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran tersebut diatas, maka untuk mencapainya ditentukan beberapa strategi dan arah kebijakan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut :



Tabel 3.2  
Tujuan, sasaran, strategi, dan Arah Kebijakan

Visi : Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berkah Madani

Misi 1 : Berkah dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kondisi sosial yang tenteram, tertib, dan inovatif

| Tujuan                                                                                       | Sasaran                                                                  | Strategi                                                                                                                               | Arah Kebijakan                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mewujudkan kondisi masyarakat yang tenteram, tertib, inovatif dan memiliki daya tahan sosial | Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum dan perlindungan masyarakat | Penguatan peran kelembagaan dan forum kemasyarakatan dalam menjaga ketertiban dan ketentraman lingkungan.                              | Fasilitasi pembentukan dan penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), dan Linmas di tingkat desa/kelurahan. |
|                                                                                              |                                                                          | Peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam deteksi dini, mediasi konflik, dan penanganan gangguan ketertiban.                 | Pelaksanaan kegiatan pembinaan, sosialisasi, dan edukasi masyarakat tentang pentingnya toleransi, hidup rukun, dan penyelesaian konflik secara damai.      |
|                                                                                              |                                                                          | Kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam pembinaan kehidupan sosial yang rukun dan aman. | Peningkatan sarana dan prasarana penunjang keamanan lingkungan, seperti pos ronda, lampu jalan, dan CCTV lingkungan.                                       |
|                                                                                              |                                                                          | Pengembangan sistem informasi dan pengawasan sosial berbasis komunitas dan digital.                                                    | Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam program Siskamling dan pelaporan gangguan ketertiban.                                                            |
|                                                                                              |                                                                          |                                                                                                                                        | Koordinasi terpadu dengan TNI/Polri, Satpol PP, dan perangkat daerah dalam penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum (Trantibum).                |
|                                                                                              |                                                                          |                                                                                                                                        | Pengembangan sistem pelaporan pengaduan cepat (hotline atau aplikasi pengaduan masyarakat) untuk respon cepat konflik sosial atau gangguan keamanan.       |

Misi 2 : Berkah dalam peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

| Tujuan                                                                                             | Sasaran                                                                    | Strategi                                                             | Arah Kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berintegritas dan adaptif | Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat | Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur dalam pelayanan publik | <ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kualitas pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN bidang pelayanan publik</li> <li>Penerapan budaya kerja berorientasi pelayanan yang responsif dan adaptif setiap perangkat daerah.</li> </ul>                                                                        |
|                                                                                                    |                                                                            | Pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi pelayanan publik    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan dan integrasi sistem pelayanan publik berbasis elektronik</li> <li>Peningkatan infrastruktur dan jaringan teknologi informasi untuk mendukung layanan digital</li> <li>Peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan dan pemanfaatan teknologi layanan publik</li> </ul> |

Misi 3 : Berkah dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan dari desa ke kota yang berkelanjutan

| Tujuan                                               | Sasaran                                            | Strategi                                                                               | Arah Kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan | Meningkatnya kemandirian desa secara berkelanjutan | Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan desa                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kompetensi aparatur desa melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan</li> <li>Pengembangan sistem tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif</li> <li>Penguatan peran BPD dan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan desa</li> <li>Penerapan budaya kerja berorientasi pelayanan yang responsif dan adaptif setiap perangkat daerah.</li> </ul> |
|                                                      |                                                    | Sinkronisasi program pembangunan desa dengan kebijakan pembangunan daerah dan nasional | <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyelarasan prioritas pembangunan desa dengan RPJMD kabupaten/kota, RPJMN, dan SDGs Desa</li> <li>Penyusunan dan pendampingan dokumen perencanaan dan penganggaran desa berbasis regulasi nasional dan daerah</li> <li>Peningkatan infrastruktur dan jaringan teknologi informasi untuk mendukung layanan digital</li> <li>Peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan dan pemanfaatan teknologi layanan publik</li> </ul>        |

**Tabel 3.3**  
**Prioritas Pembangunan**

| Tahap 1<br>(2026)                                                              | Tahap 2<br>(2027)                                                                       | Tahap 3<br>(2028)                                                                       | Tahap 4<br>(2029)                                                        | Tahap 5<br>(2030)                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Pemetaan potensi konflik sosial berbasis data wilayah dan kelompok masyarakat; | Pelaksanaan sosialisasi nilai-nilai toleransi, moderasi beragama, dan anti-radikalisme; | Fasilitasi kegiatan sosial lintas agama seperti bakti sosial dan gotong royong bersama; | Optimalisasi peran Satpol PP, Satlinmas, dan forum-forum keamanan warga; | Pengharagaan kepada tokoh dan komunitas pelopor kerukunan |
| Pemutakhiran dashboard data keluarga berisiko stunting.                        | Pemberdayaan desa dan alokasi dana desa untuk penanganan stunting.                      | Inisiasi program ketahanan pangan keluarga untuk mendukung gizi anak.                   |                                                                          |                                                           |



## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **4.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah.

Adapun Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 disampaikan pada tabel 4 (Lampiran 1).

#### **4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KECAMATAN**

Peran perencanaan dalam pembangunan sangatlah penting, untuk itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, masing – masing dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2025-2029 yang diukur berdasarkan indikator kinerja, untuk itu dalam pelaksanaannya kinerja Kecamatan Betara berkontribusi secara langsung terhadap penetapan indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam tabel 4.2 sebagai berikut:

**TABEL 4.2**  
**Indikator Kinerja Kantor Kecamatan Betara**  
**Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

| No. | Indikator Kinerja                                                                 | Satuan | Target Kinerja |           |           |           |           |           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|     |                                                                                   |        | 2025           | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      |
|     |                                                                                   |        | Target         | Target    | Target    | Target    | Target    | Target    |
| 1   | 2                                                                                 | 3      | 4              | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         |
| 1   | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                        | Angka  | 81,50          | 82,00     | 82,50     | 83,00     | 83,50     | 84,00     |
| 2   | Nilai AKIP SKPD                                                                   | Angka  | 70,01(BB)      | 71,05(BB) | 72,10(BB) | 73,15(BB) | 74,75(BB) | 75,50(BB) |
| 3   | Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan                             | Persen | 100%           | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      |
| 4   | Persentase fasilitasi kegiatan Penanganan Stunting                                | Persen | 100%           | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      |
| 5   | Rata-rata Indeks Desa                                                             | Angka  | 72,32          | 72,82     | 73,32     | 73,82     | 74,00     | 74,32     |
| 6   | Persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum melalui koordinasi Lintas sektor | Persen | 100%           | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      |



**Tabel 4.3**  
**IKK KECAMATAN BETARA**  
**KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

| Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (output)                     | Satuan   | Target Kinerja Program dan Kerangka dan Pendanaan |        |        |        |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                                                                               |          | 2025                                              | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |
|                                                                                               |          | Target                                            | Target | Target | Target | Target | Target |
| 1                                                                                             | 2        | 3                                                 | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      |
| Tingkat partisipasi masyarakat dalam survei IKM                                               | Persen   | 100                                               | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| Jumlah sarana pelayanan publik                                                                | Unit     | 2                                                 | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      |
| Persentase Jumlah kelompok sasaran Stunting yang mendapatkan manfaat langsung dari fasilitasi | Persen   | 100                                               | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| Terdatanya sarana / prasarana Kecamatan                                                       | Persen   | 100                                               | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| Jumlah kegiatan monitoring atau patroli wilayah rawan ketertiban yang dilaksanakan            | Kegiatan | 12                                                | 12     | 12     | 12     | 12     | 12     |
| Tersusunnya Laporan SAKIP                                                                     | Laporan  | 1                                                 | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang di tindak lanjuti                                | Persen   | 100                                               | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| Jumlah rapat koordinasi/fasilitasi                                                            | Kegiatan | 12                                                | 12     | 12     | 12     | 12     | 12     |

## BAB V

### P E N U T U P

Renstra Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) Tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Betara serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan).

Renstra Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran RJPMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 merupakan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Betara yang menjadi dokumen perencanaan Tahunan sebagai penjabaran dari renstra Kecamatan Betara.

Pelaksanaan Renstra Kecamatan Betara ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Kecamatan Betara, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pemangungan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

Dengan ditetapkannya Renstra ini, diharapkan seluruh unsur pelaksana pemerintahan kecamatan dapat bekerja secara lebih efektif dan efisien, serta mampu memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan **Tanjung Jabung Barat yang BERKAH MADANI** — yaitu berkualitas, ekonomi maju, religius, kompetitif, aman, harmonis, mandiri, dan berinovasi.

Pematang Lunut, September 2025  
Camat Betara  
  
Nasrun SE  
NIP. 19741120199703 1 003







|              |                                       |                                                      |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |
|--------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| 7.01.2.01.00 | Pengadaan Barang Cetak dan Pengiriman | Terdapat barang Cetak dan pengiriman yang disediakan | 12 paket | 22.000.000 | 12 paket | 24.000.000 | 12 paket | 25.000.000 | 12 paket | 26.000.000 | 12 paket | 27.000.000 | 12 paket | 28.000.000 | 12 paket | 29.000.000 | 12 paket | 30.000.000 | 12 paket | 31.000.000 | 12 paket | 32.000.000 | 12 paket | 33.000.000 | 12 paket | 34.000.000 | 12 paket | 35.000.000 | 12 paket | 36.000.000 | 12 paket | 37.000.000 | 12 paket | 38.000.000 | 12 paket | 39.000.000 | 12 paket | 40.000.000 | 12 paket | 41.000.000 | 12 paket | 42.000.000 | 12 paket | 43.000.000 | 12 paket | 44.000.000 | 12 paket | 45.000.000 | 12 paket | 46.000.000 | 12 paket | 47.000.000 | 12 paket | 48.000.000 | 12 paket | 49.000.000 | 12 paket | 50.000.000 | 12 paket | 51.000.000 | 12 paket | 52.000.000 | 12 paket | 53.000.000 | 12 paket | 54.000.000 | 12 paket | 55.000.000 | 12 paket | 56.000.000 | 12 paket | 57.000.000 | 12 paket | 58.000.000 | 12 paket | 59.000.000 | 12 paket | 60.000.000 | 12 paket | 61.000.000 | 12 paket | 62.000.000 | 12 paket | 63.000.000 | 12 paket | 64.000.000 | 12 paket | 65.000.000 | 12 paket | 66.000.000 | 12 paket | 67.000.000 | 12 paket | 68.000.000 | 12 paket | 69.000.000 | 12 paket | 70.000.000 | 12 paket | 71.000.000 | 12 paket | 72.000.000 | 12 paket | 73.000.000 | 12 paket | 74.000.000 | 12 paket | 75.000.000 | 12 paket | 76.000.000 | 12 paket | 77.000.000 | 12 paket | 78.000.000 | 12 paket | 79.000.000 | 12 paket | 80.000.000 | 12 paket | 81.000.000 | 12 paket | 82.000.000 | 12 paket | 83.000.000 | 12 paket | 84.000.000 | 12 paket | 85.000.000 | 12 paket | 86.000.000 | 12 paket | 87.000.000 | 12 paket | 88.000.000 | 12 paket | 89.000.000 | 12 paket | 90.000.000 | 12 paket | 91.000.000 | 12 paket | 92.000.000 | 12 paket | 93.000.000 | 12 paket | 94.000.000 | 12 paket | 95.000.000 | 12 paket | 96.000.000 | 12 paket | 97.000.000 | 12 paket | 98.000.000 | 12 paket | 99.000.000 | 12 paket | 100.000.000 | 12 paket | 101.000.000 | 12 paket | 102.000.000 | 12 paket | 103.000.000 | 12 paket | 104.000.000 | 12 paket | 105.000.000 | 12 paket | 106.000.000 | 12 paket | 107.000.000 | 12 paket | 108.000.000 | 12 paket | 109.000.000 | 12 paket | 110.000.000 | 12 paket | 111.000.000 | 12 paket | 112.000.000 | 12 paket | 113.000.000 | 12 paket | 114.000.000 | 12 paket | 115.000.000 | 12 paket | 116.000.000 | 12 paket | 117.000.000 | 12 paket | 118.000.000 | 12 paket | 119.000.000 | 12 paket | 120.000.000 | 12 paket | 121.000.000 | 12 paket | 122.000.000 | 12 paket | 123.000.000 | 12 paket | 124.000.000 | 12 paket | 125.000.000 | 12 paket | 126.000.000 | 12 paket | 127.000.000 | 12 paket | 128.000.000 | 12 paket | 129.000.000 | 12 paket | 130.000.000 | 12 paket | 131.000.000 | 12 paket | 132.000.000 | 12 paket | 133.000.000 | 12 paket | 134.000.000 | 12 paket | 135.000.000 | 12 paket | 136.000.000 | 12 paket | 137.000.000 | 12 paket | 138.000.000 | 12 paket | 139.000.000 | 12 paket | 140.000.000 | 12 paket | 141.000.000 | 12 paket | 142.000.000 | 12 paket | 143.000.000 | 12 paket | 144.000.000 | 12 paket | 145.000.000 | 12 paket | 146.000.000 | 12 paket | 147.000.000 | 12 paket | 148.000.000 | 12 paket | 149.000.000 | 12 paket | 150.000.000 | 12 paket | 151.000.000 | 12 paket | 152.000.000 | 12 paket | 153.000.000 | 12 paket | 154.000.000 | 12 paket | 155.000.000 | 12 paket | 156.000.000 | 12 paket | 157.000.000 | 12 paket | 158.000.000 | 12 paket | 159.000.000 | 12 paket | 160.000.000 | 12 paket | 161.000.000 | 12 paket | 162.000.000 | 12 paket | 163.000.000 | 12 paket | 164.000.000 | 12 paket | 165.000.000 | 12 paket | 166.000.000 | 12 paket | 167.000.000 | 12 paket | 168.000.000 | 12 paket | 169.000.000 | 12 paket | 170.000.000 | 12 paket | 171.000.000 | 12 paket | 172.000.000 | 12 paket | 173.000.000 | 12 paket | 174.000.000 | 12 paket | 175.000.000 | 12 paket | 176.000.000 | 12 paket | 177.000.000 | 12 paket | 178.000.000 | 12 paket | 179.000.000 | 12 paket | 180.000.000 | 12 paket | 181.000.000 | 12 paket | 182.000.000 | 12 paket | 183.000.000 | 12 paket | 184.000.000 | 12 paket | 185.000.000 | 12 paket | 186.000.000 | 12 paket | 187.000.000 | 12 paket | 188.000.000 | 12 paket | 189.000.000 | 12 paket | 190.000.000 | 12 paket | 191.000.000 | 12 paket | 192.000.000 | 12 paket | 193.000.000 | 12 paket | 194.000.000 | 12 paket | 195.000.000 | 12 paket | 196.000.000 | 12 paket | 197.000.000 | 12 paket | 198.000.000 | 12 paket | 199.000.000 | 12 paket | 200.000.000 | 12 paket | 201.000.000 | 12 paket | 202.000.000 | 12 paket | 203.000.000 | 12 paket | 204.000.000 | 12 paket | 205.000.000 | 12 paket | 206.000.000 | 12 paket | 207.000.000 | 12 paket | 208.000.000 | 12 paket | 209.000.000 | 12 paket | 210.000.000 | 12 paket | 211.000.000 | 12 paket | 212.000.000 | 12 paket | 213.000.000 | 12 paket | 214.000.000 | 12 paket | 215.000.000 | 12 paket | 216.000.000 | 12 paket | 217.000.000 | 12 paket | 218.000.000 | 12 paket | 219.000.000 | 12 paket | 220.000.000 | 12 paket | 221.000.000 | 12 paket | 222.000.000 | 12 paket | 223.000.000 | 12 paket | 224.000.000 | 12 paket | 225.000.000 | 12 paket | 226.000.000 | 12 paket | 227.000.000 | 12 paket | 228.000.000 | 12 paket | 229.000.000 | 12 paket | 230.000.000 | 12 paket | 231.000.000 | 12 paket | 232.000.000 | 12 paket | 233.000.000 | 12 paket | 234.000.000 | 12 paket | 235.000.000 | 12 paket | 236.000.000 | 12 paket | 237.000.000 | 12 paket | 238.000.000 | 12 paket | 239.000.000 | 12 paket | 240.000.000 | 12 paket | 241.000.000 | 12 paket | 242.000.000 | 12 paket | 243.000.000 | 12 paket | 244.000.000 | 12 paket | 245.000.000 | 12 paket | 246.000.000 | 12 paket | 247.000.000 | 12 paket | 248.000.000 | 12 paket | 249.000.000 | 12 paket | 250.000.000 | 12 paket | 251.000.000 | 12 paket | 252.000.000 | 12 paket | 253.000.000 | 12 paket | 254.000.000 | 12 paket | 255.000.000 | 12 paket | 256.000.000 | 12 paket | 257.000.000 | 12 paket | 258.000.000 | 12 paket | 259.000.000 | 12 paket | 260.000.000 | 12 paket | 261.000.000 | 12 paket | 262.000.000 | 12 paket | 263.000.000 | 12 paket | 264.000.000 | 12 paket | 265.000.000 | 12 paket | 266.000.000 | 12 paket | 267.000.000 | 12 paket | 268.000.000 | 12 paket | 269.000.000 | 12 paket | 270.000.000 | 12 paket | 271.000.000 | 12 paket | 272.000.000 | 12 paket | 273.000.000 | 12 paket | 274.000.000 | 12 paket | 275.000.000 | 12 paket | 276.000.000 | 12 paket | 277.000.000 | 12 paket | 278.000.000 | 12 paket | 279.000.000 | 12 paket | 280.000.000 | 12 paket | 281.000.000 | 12 paket | 282.000.000 | 12 paket | 283.000.000 | 12 paket | 284.000.000 | 12 paket | 285.000.000 | 12 paket | 286.000.000 | 12 paket | 287.000.000 | 12 paket | 288.000.000 | 12 paket | 289.000.000 | 12 paket | 290.000.000 | 12 paket | 291.000.000 | 12 paket | 292.000.000 | 12 paket | 293.000.000 | 12 paket | 294.000.000 | 12 paket | 295.000.000 | 12 paket | 296.000.000 | 12 paket | 297.000.000 | 12 paket | 298.000.000 | 12 paket | 299.000.000 | 12 paket | 300.000.000 | 12 paket | 301.000.000 | 12 paket | 302.000.000 | 12 paket | 303.000.000 | 12 paket | 304.000.000 | 12 paket | 305.000.000 | 12 paket | 306.000.000 | 12 paket | 307.000.000 | 12 paket | 308.000.000 | 12 paket | 309.000.000 | 12 paket | 310.000.000 | 12 paket | 311.000.000 | 12 paket | 312.000.000 | 12 paket | 313.000.000 | 12 paket | 314.000.000 | 12 paket | 315.000.000 | 12 paket | 316.000.000 | 12 paket | 317.000.000 | 12 paket | 318.000.000 | 12 paket | 319.000.000 | 12 paket | 320.000.000 | 12 paket | 321.000.000 | 12 paket | 322.000.000 | 12 paket | 323.000.000 | 12 paket | 324.000.000 | 12 paket | 325.000.000 | 12 paket | 326.000.000 | 12 paket | 327.000.000 | 12 paket | 328.000.000 | 12 paket | 329.000.000 | 12 paket | 330.000.000 | 12 paket | 331.000.000 | 12 paket | 332.000.000 | 12 paket | 333.000.000 | 12 paket | 334.000.000 | 12 paket | 335.000.000 | 12 paket | 336.000.000 | 12 paket | 337.000.000 | 12 paket | 338.000.000 | 12 paket | 339.000.000 | 12 paket | 340.000.000 | 12 paket | 341.000.000 | 12 paket | 342.000.000 | 12 paket | 343.000.000 | 12 paket | 344.000.000 | 12 paket | 345.000.000 | 12 paket | 346.000.000 | 12 paket | 347.000.000 | 12 paket | 348.000.000 | 12 paket | 349.000.000 | 12 paket | 350.000.000 | 12 paket | 351.000.000 | 12 paket | 352.000.000 | 12 paket | 353.000.000 | 12 paket | 354.000.000 | 12 paket | 355.000.000 | 12 paket | 356.000.000 | 12 paket | 357.000.000 | 12 paket | 358.000.000 | 12 paket | 359.000.000 | 12 paket | 360.000.000 | 12 paket | 361.000.000 | 12 paket | 362.000.000 | 12 paket | 363.000.000 | 12 paket | 364.000.000 | 12 paket | 365.000.000 | 12 paket | 366.000.000 | 12 paket | 367.000.000 | 12 paket | 368.000.000 | 12 paket | 369.000.000 | 12 paket | 370.000.000 | 12 paket | 371.000.000 | 12 paket | 372.000.000 | 12 paket | 373.000.000 | 12 paket | 374.000.000 | 12 paket | 375.000.000 | 12 paket | 376.000.000 | 12 paket | 377.000.000 | 12 paket | 378.000.000 | 12 paket | 379.000.000 | 12 paket | 380.000.000 | 12 paket | 381.000.000 | 12 paket | 382.000.000 | 12 paket | 383.000.000 | 12 paket | 384.000.000 | 12 paket | 385.000.000 | 12 paket | 386.000.000 | 12 paket | 387.000.000 | 12 paket | 388.000.000 | 12 paket | 389.000.000 | 12 paket | 390.000.000 | 12 paket | 391.000.000 | 12 paket | 392.000.000 | 12 paket | 393.000.000 | 12 paket | 394.000.000 | 12 paket | 395.000.000 | 12 paket | 396.000.000 | 12 paket | 397.000.000 | 12 paket | 398.000.000 | 12 paket | 399.000.000 | 12 paket | 400.000.000 | 12 paket | 401.000.000 | 12 paket | 402.000.000 | 12 paket | 403.000.000 | 12 paket | 404.000.000 | 12 paket | 405.000.000 | 12 paket | 406.000.000 | 12 paket | 407.000.000 | 12 paket | 408.000.000 | 12 paket | 409.000.000 | 12 paket | 410.000.000 | 12 paket | 411.000.000 | 12 paket | 412.000.000 | 12 paket | 413.000.000 | 12 paket | 414.000.000 | 12 paket | 415.000.000 | 12 paket | 416.000.000 | 12 paket | 417.000.000 | 12 paket | 418.000.000 | 12 paket | 419.000.000 | 12 paket | 420.000.000 | 12 paket | 421.000.000 | 12 paket | 422.000.000 | 12 paket | 423.000.000 | 12 paket | 424.000.000 | 12 paket | 425.000.000 | 12 paket | 426.000.000 | 12 paket | 427.000.000 | 12 paket | 428.000.000 | 12 paket | 429.000.000 | 12 paket | 430.000.000 | 12 paket | 431.000.000 | 12 paket | 432.000.000 | 12 paket | 433.000.000 | 12 paket | 434.000.000 | 12 paket | 435.000.000 | 12 paket | 436.000.000 | 12 paket | 437.000.000 | 12 paket | 438.000.000 | 12 paket | 439.000.000 | 12 paket | 440.000.000 | 12 paket | 441.000.000 | 12 paket | 442.000.000 | 12 paket | 443.000.000 | 12 paket | 444.000.000 | 12 paket | 445.000.000 | 12 paket | 446.000.000 | 12 paket | 447.000.000 | 12 paket | 448.000.000 | 12 paket | 449.000.000 | 12 paket | 450.000.000 | 12 paket | 451.000.000 | 12 paket | 452.000.000 | 12 paket | 453.000.000 | 12 paket | 454.000.000 | 12 paket | 455.000.000 | 12 paket | 456.000.000 | 12 paket | 457.000.000 | 12 paket | 458.000.000 | 12 paket | 459.000.000 | 12 paket | 460.000.000 | 12 paket | 461.000.000 | 12 paket | 462.000.000 | 12 paket | 463.000.000 | 12 paket | 464.000.000 | 12 paket | 465.000.000 | 12 paket | 466.000.000 | 12 paket | 467.000.000 | 12 paket | 468.000.000 | 12 paket | 469.000.000 | 12 paket | 470.000.000 | 12 paket | 471.000.000 | 12 paket | 472.000.000 | 12 paket | 473.000.000 | 12 paket | 474.000.000 | 12 paket | 475.000.000 | 12 paket | 476.000.000 | 12 paket | 477.000.000 | 12 paket | 478.000.000 | 12 paket | 479.000.000 | 12 paket | 480.000.000 | 12 paket | 481.000.000 | 12 paket | 482.000.000 | 12 paket | 483.000.000 | 12 paket | 484.000.000 | 12 paket | 485.000.000 | 12 paket | 486.000.000 | 12 paket | 487.000.000 | 12 paket | 488.000.000 | 12 paket | 489.000.000 | 12 paket | 490.000.000 | 12 paket | 491.000.000 | 12 paket | 492.000.000 | 12 paket | 493.000.000 | 12 paket | 494.000.000 | 12 paket | 495.000.000 | 12 paket | 496.000.000 | 12 paket | 497.000.000 | 12 paket | 498.000.000 | 12 paket | 499.000.000 | 12 paket | 500.000.000 | 12 paket | 501.000.000 | 12 paket | 502.000.000 | 12 paket | 503.000.000 | 12 paket | 504.000.000 | 12 paket | 505.000.000 | 12 paket | 506.000.000 | 12 paket | 507.000.000 | 12 paket | 508.000.000 | 12 paket | 509.000.000 | 12 paket | 510.000.000 | 12 paket | 511.000.000 | 12 paket | 512.000.000 | 12 paket | 513.000.000 | 12 paket | 514.000.000 | 12 paket | 515.000.000 | 12 paket | 516.000.000 | 12 paket | 517.000.000 | 12 paket | 518.000.000 | 12 paket | 519.000.000 | 12 paket | 520.000.000 | 12 paket | 521.000.000 | 12 paket | 522.000.000 | 12 paket | 523.000.000 | 12 paket | 524.000.000 | 12 paket | 525.000.000 | 12 paket | 526.000.000 | 12 paket | 527.000.000 | 12 paket | 528.000.000 | 12 paket | 529.000.000 | 12 paket | 530.000.000 | 12 paket | 531.000.000 | 12 paket | 532.000.000 | 12 paket | 533.000.000 | 12 paket | 534.000.000 | 12 paket | 535.000.000 | 12 paket | 536.000.000 | 12 paket | 537.000.000 | 12 paket | 538.000.000 | 12 paket | 539.000.000 | 12 paket |
|--------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|



[illegible]



[illegible]



**TABEL 4 PROGRAM PERANGKAT DAERAH  
KECAMATAN BETARA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

| Bidang<br>Usuan/Program/Outcome                                                                                | Indikator Outcome                                                                       | Baseline           | Target Kinerja Program dan Kerangka dan Pendanaan |               |                    |               |                    |               |                   |               |                   |               |                    |               |             | Perangkat<br>Daerah<br>Penangung<br>Jawab |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|--------------------|---------------|-------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                                |                                                                                         |                    | 2025                                              |               | 2026               |               | 2027               |               | 2028              |               | 2029              |               | 2030               |               |             |                                           |
|                                                                                                                |                                                                                         |                    | Target                                            | Rp            | Target             | Rp            | Target             | Rp            | Target            | Rp            | Target            | Rp            | Target             | Rp            |             |                                           |
| 1                                                                                                              | 2                                                                                       | 3                  | 4                                                 | 5             | 6                  | 7             | 8                  | 9             | 10                | 11            | 12                | 13            | 14                 | 15            | 16          |                                           |
| Kecamatan                                                                                                      |                                                                                         |                    |                                                   |               |                    |               |                    |               |                   |               |                   |               |                    |               |             |                                           |
| PROGRAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                       |                                                                                         |                    |                                                   |               |                    |               |                    |               |                   |               |                   |               |                    |               |             |                                           |
| Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik                                                     | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                              | 80,71 Mutu Layanan | 81,50Mutu Layanan                                 | 75.000.000    | 82,00 Mutu Layanan | 80.000.000    | 82,50 Mutu Layanan | 77.000.000    | 83,00Mutu Layanan | 77.000.000    | 83,50Mutu Layanan | 77.000.000    | 84,00 Mutu Layanan | 77.000.000    | Kec- Betara |                                           |
| PROGRAM PEMBUDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                              |                                                                                         |                    |                                                   |               |                    |               |                    |               |                   |               |                   |               |                    |               |             |                                           |
| Meningkatnya kemandirian desa dan kelurahan dalam pembangunan berbasis potensi lokal.                          | Rata2 Indeks Desa                                                                       | -                  | 72,32                                             | 4.448.025.000 | 72,82              | 4.763.025.000 | 73,32              | 4.674.025.000 | 73,82             | 4.974.025.000 | 74,00             | 4.975.025.000 | 74,32              | 4.975.025.000 | Kec- Betara |                                           |
| PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                             |                                                                                         |                    |                                                   |               |                    |               |                    |               |                   |               |                   |               |                    |               |             |                                           |
| Meningkatnya efektivitas koordinasi penegakan ketertiban umum                                                  | Persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor       | 100%               | 100%                                              | 50.000.000    | 100%               | 50.000.000    | 100%               | 45.000.000    | 100%              | 50.000.000    | 100%              | 50.000.000    | 100%               | 50.000.000    | Kec- Betara |                                           |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                             |                                                                                         |                    |                                                   |               |                    |               |                    |               |                   |               |                   |               |                    |               |             |                                           |
| Meningkatnya kepatuhan desa terhadap regulasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa | Persentase desa yang menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa tepat waktu | 100%               | 100%                                              | 110.000.000   | 100%               | 110.000.000   | 100%               | 27.500.000    | 100%              | 110.000.000   | 100%              | 111.000.000   | 100%               | 112.000.000   | Kec- Betara |                                           |